




**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**2023**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**LKIP**

**BKPSDM KAB. KOTIM**



Jalan Jend. Sudirman No. 1 Sampit



<http://www.bkpsdm.kotim.go.id>



(0531) – 32796 Fax. (0531) 33074



[bkpsdm@kotimkab.go.id](mailto:bkpsdm@kotimkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 dapat selesai tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan tahun ke ketiga dari Rencana Strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Penyusuna Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur berpedoman pada peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 memberikan gambaran mengenai tingkat capaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan penyajian LKIP dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar program dan kegiatan di tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa dalam (LKIP) ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan demi kesempurnaan laporan kami pada waktu mendatang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama.

Sampit, 22 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 197509042000031003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tupoksi, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur dalam satu tahun anggaran.

LKIP ini merupakan perwujudan pelaksanaan program yang tercantum pada Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, serta Indikator Kinerja Utama.

Untuk merealisasikan tujuan strategis, ditetapkan Sasaran Strategis dengan indikator kinerja dan persentase capaian kinerja sebesar **100,72%**, diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik , dengan indikator kinerja “Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan ” dengan capaian kinerja sebesar **34 JP** dan atau **141,67%** .
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja berupa “Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal” dengan capaian kinerja sebesar **69,17%**.
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja berupa “Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural”, dengan capaian kinerja sebesar **124,87%**.
- d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja berupa “Indeks Kepuasan Kepegawaian”, dengan capaian kinerja dengan nilai **86,99%** Predikat “**Baik**” dan atau **100,00%**.

- e. Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dengan indikator kinerja berupa “Persentase pelanggaran disiplin”, dengan capaian kinerja sebesar **102,32%**.
- f. Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dengan indikator kinerja berupa “Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB”, dengan capaian kinerja sebesar **101,82%**.
- g. Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dengan indikator kinerja berupa “Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi”, dengan capaian kinerja sebesar **106,17%**.
- h. Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dengan indikator kinerja berupa “Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK”, dengan capaian kinerja sebesar **82,31%**.
- i. Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dengan indikator kinerja berupa “Persentase SIM layanan kepegawaian yang terbangun”, dengan capaian kinerja sebesar **78,13%**.

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....                             | i   |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                        | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                 | iv  |
| DAFTAR GAMBAR .....                              | v   |
| DAFTAR TABEL.....                                | vi  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                            | vii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                         |     |
| A. Latar Belakang.....                           | 1   |
| B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....      | 3   |
| C. Aspek Strategis serta permasalahan utama..... | 8   |
| D. Landasan Hukum .....                          | 9   |
| E. Sistematika .....                             | 10  |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                |     |
| A. Rencana Strategis.....                        | 11  |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....               | 15  |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....           | 17  |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>             |     |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....              | 20  |
| B. Realisasi Anggaran .....                      | 58  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                            |     |
| A. Kesimpulan .....                              | 64  |
| B. Strategi Peningkatan Kinerja .....            | 65  |

## DAFTAR GAMBAR

|   |   |
|---|---|
| Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM..... | 6 |
|---|---|

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Rekapitulasi ASN BKPSDM Kab. Kotim Berdasarkan Pendidikan..            | 7  |
| Tabel 1.2 Kondisi Prasarana BKPSDM .....   | 7  |
| Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahun 2023 .....   | 15 |
| Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....                                    | 18 |
| Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....                                    | 19 |
| Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....                       | 20 |
| Tabel 3.3 Perbandingan antara IKU tahun 2021 sampai dengan 2023 .....            | 29 |
| Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....                       | 31 |
| Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Prov/Kab/kota            | 33 |
| Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi .....                     | 34 |
| Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Tujuan dan Sasaran ..... | 40 |
| Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan .....         | 43 |
| Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....                            | 58 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Lampiran Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Lampiran Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Lampiran Prestasi dalam tahun yang bersangkutan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun LKIP yang merupakan laporan pertanggung jawaban instansi pemerintah atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan LKIP periode 1 (satu) tahun. Hal ini sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju pemerintah yang bersih, berwibawa, dan akuntabel.

Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada setiap akhir periode menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan. Maksud penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (outcome) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah lembaga teknis daerah berbentuk badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dengan tugas membantu dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kepegawaian. Dalam rangka fungsi manajemen kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kewenangan dan sekaligus memikul tanggung jawab dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan pemberdayaan aparatur Pegawai Negeri Sipil di daerah.

Susunan organisasi dan rincian tugas pokok fungsi serta uraian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur tertuang dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

### **1. Tugas Pokok**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

## 2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- e. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Kewenangan


Untuk melaksanakan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN.
- b. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi dan pengembangan karir, serta pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Penetapan kebutuhan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN;
- f. Penyiapan dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pegawai negeri sipil.

- g. Pengelolaan data dan informasi kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
- h. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.
- i. Pelaksanaan dan evaluasi penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin pegawai ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan profesi ASN.
- k. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- l. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022, sebagai berikut:

**Bagan Susunan Organisasi  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kotawaringin Timur**



Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 18 (delapan belas) orang pegawai kontrak (data per 31 Desember 2023). Latar belakang pendidikan ASN bervariasi mulai SMA hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi pegawai (ASN) berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi ASN BKPSDM Kab. Kotim Berdasarkan Pendidikan**

| NO | PENDIDIKAN    | JUMLAH (ORANG) |
|----|---------------|----------------|
| 1  | S-2           | 11             |
| 2  | S-1/D-IV      | 23             |
| 3  | D-III         | 5              |
| 4  | SMA/Sederajat | 4              |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>43</b>      |

*Sumber: Data Pegawai ASN per 31 Desember 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023*

Adapun Sarana dan prasarana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari unsur pelayanan publik. Selain itu, terdapat saranapenunjang yang disediakan kepada pelanggan agar tercipta kenyamanan. Sarana yang ada meliputi komputer, mebelair, peralatan komunikasi, ruangan ber –AC dan lain-lain. Kondisi prasarana dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Kondisi Prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

| NO | JENIS                        | JUMLAH |
|----|------------------------------|--------|
| 1  | Bangunan Kantor (Dua Lantai) | 1 unit |
| 2  | Parkir Area                  | 1 unit |
| 3  | Pos Penjaga Malam            | 1 unit |
| 4  | Pagar dan Papan Nama Kantor  | 1 unit |
| 5  | Gedung CAT                   | 1 unit |
| 6  | Aula Balai Diklat            | 1 unit |
| 7  | Asrama Balai Diklat          | 2 unit |

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 18 (delapan belas) orang pegawai kontrak (data per 31 Desember 2023). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai SMA hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi ASN BKPSDM Kab. Kotim Berdasarkan Pendidikan**

| NO | PENDIDIKAN    | JUMLAH (ORANG) |
|----|---------------|----------------|
| 1  | S-2           | 11             |
| 2  | S-1/D-IV      | 23             |
| 3  | D-III         | 5              |
| 4  | SMA/Sederajat | 4              |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>43</b>      |

*Sumber: Data Pegawai ASN per 31 Desember 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023*

Adapun Sarana dan prasarana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari unsur pelayanan publik. Selain itu, terdapat saranapenunjang yang disediakan kepada pelanggan agar tercipta kenyamanan. Sarana yang ada meliputi komputer, mebelair, peralatan komunikasi, ruangan ber-AC dan lain-lain. Kondisi prasarana dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Kondisi Prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

| NO | JENIS                        | JUMLAH |
|----|------------------------------|--------|
| 1  | Bangunan Kantor (Dua Lantai) | 1 unit |
| 2  | Parkir Area                  | 1 unit |
| 3  | Pos Penjaga Malam            | 1 unit |
| 4  | Pagar dan Papan Nama Kantor  | 1 unit |
| 5  | Gedung CAT                   | 1 unit |
| 6  | Aula Balai Diklat            | 1 unit |
| 7  | Asrama Balai Diklat          | 2 unit |

| NO | JENIS                            | JUMLAH |
|----|----------------------------------|--------|
| 8  | Mushola Balai Diklat             | 1 unit |
| 9  | Rumah Dinas Penjaga Balai Diklat | 1 unit |
| 10 | Dapur dan Tempat Makan           | 1 unit |
| 11 | Pos Penjaga Balai Diklat         | 1 unit |
| 12 | Ruang Kelas                      | 1 unit |
| 13 | Pagar dan Gapura Balai Diklat    | 1 unit |
| 14 | Gudang Arsip Balai Diklat        | 1 unit |

*Sumber: Data Prasarana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023*

### **C. Isu Strategis serta permasalahan**

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Tuntutan kualitas SDM aparatur yang memiliki daya saing global sebagai dampak tuntutan kualitas pelayanan publik yang makin meningkat;
2. Regulasi, anggaran dan komitmen pimpinan yang mendukung pengembangan kompetensi SDM Aparatur;
3. Kondisi kompetensi ASN di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu ditingkatkan dengan tingkat penguasaan ASN terhadap teknologi informasi cukup memadai;
4. Pelaksanaan pengembangan kompetensi belum sepenuhnya optimal terkait indentifikasi yang belum berbasis kompetensi, perencanaan yang belum sepenuhnya sesuai identifikasi, pelaksanaan diklat hanya terbatas secara klasikal, evaluasi dan pemanfaatannya belum sesuai dengan kebutuhan;
5. Penempatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi;

6. Pentingnya pembinaan dan penegakan disiplin aparatur secara berkelanjutan dengan mengedepankan cara preventif;
7. Masih adanya resistensi terhadap transformasi manajemen kepegawaian dengan sistem merit.

Adapun isu strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur yakni:

1. Tuntutan kualitas SDM aparatur yang memiliki daya saing global sebagai dampak tuntutan kualitas pelayanan publik yang makin meningkat;
2. Regulasi, anggaran dan komitmen pimpinan yang mendukung pengembangan kompetensi SDM Aparatur;
3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi belum sepenuhnya optimal terkait indentifikasi yang belum berbasis kompetensi, perencanaan yang belum sepenuhnya sesuai identifikasi, pelaksanaan diklat hanya terbatas secara klasikal, evaluasi dan pemanfaatannya belum sesuai dengan kebutuhan;
4. Belum tersediannya Data Profil Kompetensi seluruh Pegawai ASN, sehingga penempatan dalam jabatan tertentu belum sepenuhnya didasarkan pada kesesuaian kompetensi dengan standar Kompetensi Jabatan;
5. Penyelesaian tenaga non ASN paling lambat 31 Desember 2024 (UU 20/2023);
6. Pentingnya pembinaan dan penegakan disiplin aparatur secara berkelanjutan dengan mengedepankan cara preventif;
7. Masih adanya resistensi terhadap transformasi manajemen kepegawaian dengan sistem merit.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023.

#### **E. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- C. Isu Strategis serta Permasalahan utama
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2023
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus dapat mewujudkan ASN yang mampu menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan cita-cita tersebut merumuskan gambaran masa depan yang diinginkan pada kurun waktu tertentu (lima tahun) dalam bentuk **Visi**, perumusan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, yaitu: ***“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”***.

Visi tersebut dijabarkan melalui misi sebagai berikut :

- Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance).***
- Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

**Tujuan**, dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur berkonsentrasi kepada semua program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, yaitu 2016-2021 dengan tujuan ***“Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan”***. Adapun **sasaran**, dalam rangka penjabaran tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu

dikembangkan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu 2016 -2021 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- b. Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel.

**Indikator Kinerja Utama**, dibuat sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain :

- a. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
- b. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
- c. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
- d. Indeks Kepuasan Kepegawaian
- e. Persentase Pelanggaran Disiplin
- f. Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB
- g. Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi
- h. Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK
- i. Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun

Pada tahun anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 2 (dua) Urusan, 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 37 (tiga Puluh tujuh) Sub Kegiatan yaitu:

#### **A. Urusan Kepegawaian**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 1.2.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor atau Bangunan Lainnya
    - 1.2.3 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan

- 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
  - 1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material
  - 1.3.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 1.3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  
- 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  
- 1.5. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  
- 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **2. Program Kepegawaian Daerah**

- 2.1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
  - 2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK**
  - 2.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian**
  - 2.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN**
  - 2.1.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian**
  - 2.1.5 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian**
  
- 2.2. Kegiatan Mutasi dan Promosi**
  - 2.2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN**
  - 2.2.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat**
  - 2.2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN**
  
- 2.3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**
  - 2.3.1 Sub Kegiatan Assessment Center**
  - 2.3.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN**
  
- 2.4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
  - 2.4.1 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
  - 2.4.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**
  - 2.4.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai**
  - 2.4.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai**
  - 2.4.5 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN**
  - 2.4.6 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN**
  - 2.4.7 Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai**
  - 2.4.8 Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN**

## B. Urusan Pendidikan Dan Pelatihan

### 1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### 1.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi

1.1.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

#### 2.4 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

2.2.1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

## B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023:

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kerja Tahun 2023**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya**  
**Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur**

| NO | TUJUAN  | SASARAN | INDIKATOR KINERJA                      | SAT.  | TARGET |      |
|----|---|---------|--|---|--------|------|
| 1  | 2   | 3       | 4                                      | 5   | 6      |      |
| 1  | Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa | 1.1     | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan | JP     | 24   |
|    |   |         |  | Persentase ASN  | %      | 2,20 |

|  |                   |     |   |   |      |       |
|--|-------------------|-----|---|---|------|-------|
|  | (good governance) |     |   | yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal  |      |       |
|  |                   |     |   | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural             | %    | 8,57  |
|  |                   |     |   | Indeks Kepuasan Kepegawaian   | Baik | Baik  |
|  |                   | 1.2 | Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel | Persentase Pelanggaran Disiplin   | %    | 0,23  |
|  |                   |     |   | Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB  | %    | 94,33 |
|  |                   |     |   | Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | %    | 46,00 |
|  |                   |     |   | Persentase pemenuhan pegawai berdasarkan ABK  | %    | 74,61 |
|  |                   |     |   | Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun   | %    | 40,00 |

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja disusun untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan organisasi. Indikator kinerja dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, Adapun Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja yakni:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Timur guna mewujudkan target kinerja

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

| <b>Sasaran Strategis</b>   | <b>Indikator Kinerja Utama</b>  | <b>Target</b> |
|--|---|---------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>      |
| <b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>                            | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                 | 24 JP         |
|  | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                               | 2,20%         |
|  | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural             | 8,57%         |
|  | Indeks Kepuasan Kepegawaian   | Baik          |
| <b>Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel</b> | Persentase Pelanggaran Disiplin   | 0,23%         |
|  | Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB  | 94,33%        |
|  | Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | 46,00%        |
|  | Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan AB   | 74,61%        |
|  | Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun   | 40,00%        |

*Sumber Data: Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023*

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukurannya, terdapat kategori pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerjamenjadi empat katagori sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $91\% \leq 100\%$                | Sangat Tinggi                        |
| 2  | $76\% \leq 90\%$                 | Tinggi                               |
| 3  | $66\% \leq 75\%$                 | Sedang                               |

| No | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 4  | 51% ≤ 65%                        | Rendah                               |
| 5  | ≤50%                             | Sangat Rendah                        |

Rumus untuk mendapatkan Capaian Kinerja adalah =  $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

| NO | TUJUAN/SASARAN                         | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | KATEGORI      | SUMBER DATA                                    |
|----|--|---|--------|-----------|-----------|---------------|--|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                     | 24     | 34        | 141,67    | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur        |
|    |  | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                   | 2,20   | 1,52      | 69,17     | Sedang        | Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur        |
|    |  | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 8,57   | 10,70     | 124,87    | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur        |
|    |  | Indeks Kepuasan Kepegawaian   | Baik   | Baik      | 100,00    | Sangat Tinggi | Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat BKPSDM |

| NO | TUJUAN/<br>SASARAN  | INDIKATOR<br>KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN<br>% | KATEGORI      | SUMBER DATA                                       |
|----|---|---|--------|-----------|--------------|---------------|---|
| 2  | Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel | Persentase Pelanggaran Disiplin   | 0,23   | 0,24      | 102,32       | Sangat Tinggi | Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan |
|    |   | Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB  | 94,33  | 96,05     | 101,82       | Sangat Tinggi | Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan |
|    |   | Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | 46,00  | 48,84     | 106,17       | Sangat Tinggi | Bidang Mutasi dan Promosi ASN                     |
|    |   | Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK  | 74,61  | 61,41     | 82,31        | Tinggi        | Bidang Mutasi dan Promosi ASN                     |
|    |   | Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun   | 40,00  | 31,25     | 78,13        | Tinggi        | Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi     |
|    |   | <b>RATA-RATA PENCAPAIAN KINERJA</b>   |        |           |              |               | <b>100,72%</b>                                    |

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dalam indikator kinerja utama yang akan dicapai, ke 2 (dua) Sasaran Strategis tersebut diukur dengan menetapkan 9 indikator (sembilan) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh setiap bidang di lingkungan BKPSDM.

Hasil sasaran dan indikator, secara keseluruhan rata-rata tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk kedalam kategori "**Sangat Tinggi**" dengan nilai **100,72%**.

## 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rumusan Sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

### ➤ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, antara lain:

#### 1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

| No                     | Indikator Kinerja   | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1                      | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | JP     | 24     | 34        | 141,67% |
| <b>Capaian Sasaran</b> |   |        |        |           | 141,67% |

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat 1 setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja kompetensi PNS yang bersangkutan ayat 2 Hak dan Kesempatan untuk mengikuti pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam pencapaian indikator sasaran strategis ini, menuangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), meningkatkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dengan indikator kinerja Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Target 24 JP perolehan Realisasi 34 JP , Capaian Sasaran 141,67% dimana ditahun 2023 pelaksanaan diklat teknis fungsional sebanyak 34 JP terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur sebanyak 18 JP dan;
2. Pelatihan Penyusunan *Dokumen Human Development Capital Plan (HDCP)* di Lingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur sebanyak 16 JP

## 2. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

| No                     | Indikator Kinerja   | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1                      | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | %      | 2,20   | 1,52      | 69,17%  |
| <b>Capaian Sasaran</b> |   |        |        |           | 69,17%  |

Berdasarkan uraian tersebut diatas indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target sebanyak 2,20% diperoleh realisasi sebanyak 1,52% dan capaian kinerja sasaran 69,17%.

Peningkatan kompetensi Pegawai negeri sipil dapat pula ditempuh melalui pendidikan formal yang dilaksanakan melalui Tugas belajar dan Ijin Belajar.

Tugas belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri adapun jumlah pegawai yang mengikuti Tugas belajar dan Ijin belajar sampai dengan tahun 2023 sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) pegawai .

## 3. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

| No                     | Indikator Kinerja   | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1                      | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | %      | 8,57   | 10,70     | 124,87% |
| <b>Capaian Sasaran</b> |   |        |        |           | 124,87% |

Peningkatan kemampuan dan ketrampilan ASN pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk peningkatan kemampuan sumber daya aparatur adalah melalui pendidikan dan pelatihan struktural.

Berdasarkan uraian tersebut diatas indikator kinerja Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan target

sebanyak 8,57% diperoleh realisasi sebanyak 10,70 % dan capaian kinerja sasaran 124,87%.

Pengukuran capaian indikator kinerja Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural yaitu “Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat dibagi Jumlah seluruh pejabat struktural x 100%”. Adapun pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 yang menunjang tercapainya indikator kinerja Persentase pejabat struktural yang telah memiliki sertifikat Diklat PIM sesuai dengan jenjangnya yaitu pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 17 (tujuh belas) Pegawai yang terdiri dari:

- Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) sebanyak 6 (enam) pegawai;
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 6 (enam) pegawai;
- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebanyak 5 (lima) pegawai.

#### 4. Indeks Kepuasan Kepegawaian

| No                     | Indikator Kinerja           | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 1                      | Indeks Kepuasan Kepegawaian | Baik   | Baik   | Baik      | 100,00% |
| <b>Capaian Sasaran</b> |                             |        |        |           | 100,00% |

Berdasarkan uraian tersebut diatas indikator kinerja “Indeks Kepuasan Kepegawaian” dengan target nilai “Baik” diperoleh realisasi 86,99% dengan kategori “Baik” dan capaian 100%. Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai lembaga pelayanan publik, berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan, dimana masyarakat yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan administrasi kepegawaian. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan survei kepuasan penerima pelayanan kepegawaian dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan

alternatif jawaban yang sudah disediakan. Laporan survei kepuasan masyarakat tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan SK Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/128.1/BKPSDM-S/IV/2023 tentang Penetapan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023.

Survei yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 Unsur, antara lain :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur hasil dari Korversi 9 (sembilan) unsur pelayanan tersebut diperoleh Semester 1 dengan nilai 86,60 Kategori "B" dan semester II dengan nilai 86,99 Kategori "B", sesuai dengan kuisisioner yang diisi responden sebanyak 150 kuisisioner.

➤ **Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel**

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, antara lain:

**1. Persentase Pelanggaran Disiplin**

| No | Indikator Kinerja      | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 1  | Persentase Pelanggaran | %      | 0,23   | 0,24      | 102,32% |

|                        |  |  |  |         |
|------------------------|--|--|--|---------|
| Disiplin               |  |  |  |         |
| <b>Capaian Sasaran</b> |  |  |  | 102,32% |

Dalam pencapaian sasaran strategis yang ke dua yaitu meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel memiliki indikator kinerja Persentase Pelanggaran Disiplin dengan target 0,23% diperoleh realisasi 0,24% dan capaian kinerja sasaran 102,32%.

Tingkat hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni sedang, ringan dan berat.

Tahun 2023 hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN sebanyak 16 (enam belas) orang, Adapun antara lain:

- Hukuman disiplin kategori "Ringan" sebanyak 3 (tiga) orang;
- Hukuman disiplin kategori "sedang" sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Hukuman disiplin kategori "berat" sebanyak 5 (lima) orang.

## 2. Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB

| No                     | Indikator Kinerja                            | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------|--|--------|--------|-----------|---------|
| 1                      | Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB | %      | 94,33  | 96,05     | 101,82% |
| <b>Capaian Sasaran</b> |  |        |        |           | 101,82% |

Pada tahun 2023 Penilaian SKP Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, pasal 2 menjelaskan bahwa Sistem Manajemen Kinerja PNS bertujuan untuk:

- a. Menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi/ unit kerja/ atasan langsung ke dalam SKP;
- b. Melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan Kinerja dan Penilaian Kinerja;

c. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja.

Hasil evaluasi diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB sebesar 101,82% dengan target 94,33% dan realisasi 96,05% , sehingga capaian SKP seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melebihi target yang ditentukan untuk tahun 2023 itu menunjukkan bahwa kinerja ASN sudah sangat baik.

### 3. Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi

| No                     | Indikator Kinerja   | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1                      | Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | %      | 46,00  | 48,84     | 106,17% |
| <b>Capaian Sasaran</b> |   |        |        |           | 106,17% |

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi kontra produktif.

Dengan dilakukannya uji kompetensi bagi pejabat/pegawai potensial ini diharapkan dapat memudahkan OPD untuk mengidentifikasi kader-kader potensial yang ada, memberikan gambaran potret kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai potensial yang diuji (dalam kaitannya dengan persyaratan jabatan) serta membantu pimpinan dalam menyusun rencana penerapan dalam rangka rotasi dan mutasi.

Pada pencapaian indikator kinerja Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi dengan target 46,00% diperoleh realisasi 48,84% dan capaian kinerja sasaran 106,17%

dimana, sampai dengan tahun 2023 Jumlah pejabat sesuai dengan kompetensi sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat orang).

#### 4. Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK

| No                     | Indikator Kinerja                            | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------|--|--------|--------|-----------|---------|
| 1                      | Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK | %      | 74,61  | 61,41     | 82,31%  |
| <b>Capaian Sasaran</b> |  |        |        |           | 82,31%  |

Untuk mengatur jabatan di instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Selain merupakan amanat UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK.

Dalam hal ini pencapaian sasaran strategis yang ke dua yaitu meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel memiliki satu indikator kinerja utama Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK dengan target 74,61% diperoleh realisasi 61,41% dan capaian kinerja sasaran 82,31%. Jumlah ketersediaan pegawai di kabupaten kotawaringin timur per 31 Desember 2023 adalah 6.374 pegawai dengan analisis beban kerja (ABK) berjumlah 10.379.

#### 5. Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun

| No                     | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1                      | Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun | %      | 40,00  | 31,25     | 78,13%  |
| <b>Capaian Sasaran</b> |   |        |        |           | 78,13%  |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian untuk Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun dengan target 40,00% , realisasi 31,25% dan capaian kinerja sasaran 78,13% dengan perolehan layanan Kepegawaian yang terintegrasi menggunakan sistem Informasi sampai dengan Desember 2023 sebanyak 5 (lima) layanan, yakni:

1. Layanan Pensiun
2. Layanan Masa Persiapan Pensiun
3. Layanan Naik Pangkat Pegawai
4. Layanan Cuti Pegawai
5. Layanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan beberapa Tahun Terakhir

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis BKPSDM yang tercantum pada Renstra Perubahan Periode Tahun 2021-2026. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan antara IKU tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagai berikut:**

| NO | Tujuan / Sasaran                       | Indikator Kinerja   | 2021   |           |                    | 2022   |           |                    | 2023   |           |                    |
|----|--|---|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|--------------------|
|    |  |   | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan   | 24     | 50        | 208,33             | 24     | 56        | 233,33             | 24     | 34        | 141,67             |
|    |  | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 0,20   | 0,58      | 290,00             | 2,16   | 1,68      | 77,78              | 2,2    | 1,52      | 69,17              |

| NO | Tujuan / Sasaran  | Indikator Kinerja   | 2021   |           |                    | 2022   |           |                    | 2023   |           |                    |
|----|---|---|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|--------------------|
|    |   |   | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Target | Realisasi | Persentase Capaian | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|    |   | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural             | 7,56   | 3,14      | 41,53              | 8,06   | 8,22      | 101,99             | 8,57   | 10,70     | 124,87             |
|    |   | Indeks Kepuasan Kepegawaian   | Baik   | Baik      | 100,00             | Baik   | Baik      | 100,00             | Baik   | Baik      | 100,00             |
| 2  | Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel | Persentase Pelanggaran Disiplin   | 0,27   | 0,3       | 111,11             | 0,25   | 0,28      | 112,00             | 0,23   | 0,24      | 102,32             |
|    |   | Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB  | 99,93  | 98,59     | 98,66              | 94,18  | 96,87     | 102,86             | 94,33  | 96,05     | 101,82             |
|    |   | Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | 35,00  | 29,69     | 84,83              | 40,00  | 49,53     | 123,83             | 46,00  | 48,84     | 106,17             |
|    |   | Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK  | 57,06  | 46,23     | 81,02              | 65,95  | 55,7      | 84,46              | 74,61  | 61,41     | 82,31              |
|    |   | Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun   | 10     | 11,11     | 111,10             | 20     | 18,75     | 93,75              | 40     | 31,25     | 78,13              |

Berdasarkan uraian tabel di atas, persentase capaian dari tahun 2021 – 2023 mengalami kenaikan dan penurunan, Indikator yang mengalami penurunan persentase capaian antara lain:

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal;

### 3. Persentase Pelanggaran Disiplin.

Adapun Indikator Kinerja Utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengalami kenaikan capaian persentase dari tahun 2021-2023 antara lain:

1. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural;
2. Indeks Kepuasan Kepegawaian;
3. Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB;
4. Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
5. Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK;
6. Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun.

### 3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun ini dengan Target pada Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

| No | Tujuan / Sasaran                       | Indikator Kinerja   | Target Awal Renstra | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Target Akhir 2026 | Tingkat Kemajuan |
|----|--|---|---------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | 2                                      | 3   |                     | 4                            | 5                 | 6                |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan   | 24                  | 34                           | 40                | 117,65%          |
|    |  | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 0,20                | 1,52                         | 2,20              | 144,74%          |
|    |  | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti                   | 7,56                | 10,70                        | 10,08             | 94,21%           |

| No | Tujuan / Sasaran  | Indikator Kinerja   | Target Awal Renstra | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Target Akhir 2026 | Tingkat Kemajuan |
|----|---|---|---------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | 2   | 3   |                     | 4                            | 5                 | 6                |
|    |   | pendidikan dan pelatihan struktural   |                     |                              |                   |                  |
|    |   | Indeks Kepuasan Kepegawaian   | Baik                | Baik                         | Baik              | 100,00%          |
| 2  | Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel | Persentase Pelanggaran Disiplin   | 0,27                | 0,24                         | 0,14              | 58,33%           |
|    |   | Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB  | 93,33               | 96,05                        | 96,91             | 100,90%          |
|    |   | Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | 35,00               | 48,84                        | 63                | 128,99%          |
|    |   | Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK  | 57,06               | 61,41                        | 100               | 162,84%          |
|    |   | Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun   | 10,00               | 31,25                        | 100               | 320,00%          |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 7 (tujuh) capaian indikator kinerja utama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur yang melebihi nilai 100,00% sedangkan hanya 2 (dua) indikator yang belum mencapai target.

#### 4. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain**

| No | Tujuan/Sasaran  | Indikator Kinerja   | Capaian Realisasi Tahun 2023 | Standar Nasional | Daerah | Persentase Capaian |
|----|---|---|------------------------------|------------------|--------|--------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                            | 5                | 6      | 7=4/5*100          |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                            | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                 | 141,67%                      | -                | -      | -                  |
|    |   | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                               | 69,17%                       | -                | -      | -                  |
|    |   | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural             | 124,87%                      | -                | -      | -                  |
|    |   | Indeks Kepuasan Kepegawaian   | 100,00%                      | -                | -      | -                  |
| 2  | Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel | Persentase Pelanggaran Disiplin   | 102,32%                      | -                | -      | -                  |
|    |   | Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB  | 101,82%                      | -                | -      | -                  |
|    |   | Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | 106,17%                      | -                | -      | -                  |
|    |   | Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK  | 82,31%                       | -                | -      | -                  |
|    |   | Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun   | 78,13%                       | -                | -      | -                  |

Secara nasional belum ada standar yang mengatur perbandingan kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

| No | Tujuan/<br>Sasaran                     | Indikator<br>Kinerja  | Target | Realisasi | Persentase | Analisis<br>Keberhasilan/<br>Kegagalan   | Solusi Yang<br>Dilakukan |
|----|--|---|--------|-----------|------------|--|--------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 24     | 34        | 141,67%    | Pada tahun 2023 BKPSDM melaksanakan Pelatihan Penyusunan Dokumen Human Development Capital Plan (HDCP) dan Pelatihan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja untuk seluruh Pegawai Fungsional Perencana dan Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam penyusunan dokumen HDCP dan Penyusunan Dokumen RENSTRA & |                          |

| No | Tujuan/<br>Sasaran | Indikator<br>Kinerja  | Target | Realisasi | Persentase | Analisis<br>Keberhasilan/<br>Kegagalan   | Solusi Yang<br>Dilakukan |
|----|--------------------|---|--------|-----------|------------|--|--------------------------|
|    |                    |   |        |           |            | RENJA  |                          |
|    |                    | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                   | 2,20   | 1,52      | 69,17%     | Sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) ASN melaksanakan Tugas belajar guna meningkatkan kompetensi pendidikan sebagai ASN  |                          |
|    |                    | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 8,57   | 10,70     | 124,87%    | Setiap tahun terjadi peningkatan ASN untuk meningkatkan mengikuti diklat struktural, sampai dengan tahun 2023 sebanyak 61 (enam puluh satu) pegawai telah melaksanakan diklat kepemimpinan |                          |
|    |                    | Indeks Kepuasan Kepegawaian   | Baik   | Baik      | 100,00%    | Pada tahun 2023 nilai Indeks Kepuasan Kepegawaian sebesar 86,99 dengan predikat "Baik" hal ini didukung dengan pelayanan serta sarana  |                          |

| No | Tujuan/Sasaran  | Indikator Kinerja                            | Target | Realisasi | Persentase | Analisis Keberhasilan/Kegagalan   | Solusi Yang Dilakukan   |
|----|---|--|--------|-----------|------------|---|---|
|    |   |  |        |           |            | dan prasarana yang diberikan BKPSDM kepada ASN dan masyarakat di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur  |   |
| 2  | Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel | Persentase Pelanggaran Disiplin              | 0,23   | 0,24      | 102,32%    | Masih ditemukan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terutama dalam hal kehadiran pegawai            | Melakukan Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Tidak Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja terutama pada Pasal 4 |
|    |   | Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB | 94,33  | 96,05     | 101,82%    | ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah memahami Tupoksi sebagai ASN sehingga pada pelaporan nilai SKP Tahun 2022 terjadi peningkatan |   |

| No | Tujuan/<br>Sasaran | Indikator<br>Kinerja  | Target | Realisasi | Persentase | Analisis<br>Keberhasilan/<br>Kegagalan  | Solusi Yang<br>Dilakukan   |
|----|--------------------|---|--------|-----------|------------|---|--|
|    |                    | Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | 46,00  | 48,84     | 106,17%    | Pejabat yang menduduki jabatan telah sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur  |  |
|    |                    | Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK  | 74,61  | 61,41     | 82,31%     | Rekrutmen usulan pegawai yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak sesuai dengan formasi yang telah diusulkan dari hasil formasi yang ditetapkan oleh Kemen PAN & Reformasi Birokrasi | Melakukan Desk to Desk dengan Kemen PAN & Reformasi Birokrasi tentang Rekrutmen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga formasi yang ada bisa terpenuhi sesuai dengan ABK |
|    |                    | Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun   | 40,00  | 31,25     | 78,13%     | sebanyak 2 (dua) SIM yang terbangun akan tetapi belum   | Melakukan pengembangan SIM setiap tahun  |

| No | Tujuan/<br>Sasaran | Indikator<br>Kinerja | Target | Realisasi | Persentase | Analisis<br>Keberhasilan/<br>Kegagalan   | Solusi Yang<br>Dilakukan |
|----|--------------------|----------------------|--------|-----------|------------|--|--------------------------|
|    |                    |                      |        |           |            | belum mencapai target dikarenakan BKPSDM masih melakukan proses pengembangan secara bertahap |                          |

Dari tabel diatas tentang Capaian Indikator Kinerja Utama diatas, diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 terdapat 5 (lima) indikator yang mencapai target, Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal antara lain:

1. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah focus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya focus pada Tindakan;
2. Adanya Komitmen yang tinggi dari Pelayanan yang diberikan ke seluruh pegawai kabupaten Kotawaringin Timur sehingga berjalan dengan baik;
3. Adanya dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
4. Hal ini juga dapat dilihat pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Kepegawaian pada akhir Desember 2023 dengan nilai 86,99% hal ini menunjukkan kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah berjalan dengan baik.

Guna mewujudkan indikator kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan atau belum maksimal realisasinya, pada waktu yang akan datang akan ditempuh berbagai langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai indeks kepuasan kepegawaian.

2. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur, sebagai upaya menurunkan kasus pelanggaran disiplin ASN, meningkatkan kinerja ASN, dan meningkatkan kompetensi ASN yang dibutuhkan organisasi.
3. Secara rutin melaksanakan kegiatan rekrutmen pegawai sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Peningkatan pelayanan kepegawaian dengan pemberian pelayanan sesuai SOP dan peningkatan kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan integritas bagi petugas pelayanan.
5. Meningkatkan optimalisasi manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur agar secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

#### **6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.7

## Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| NO | TUJUAN/<br>SASARAN   | INDIKATOR<br>KINERJA   | TARGET | REALISASI | PERSENTASE<br>CAPAIAN (%) | ANGGARAN         |                  |                           | TINGKAT<br>EFISIENSI<br>(%) |
|----|--|--|--------|-----------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
|    |  |  |        |           |                           | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI (Rp)   | PERSENTASE<br>CAPAIAN (%) |                             |
| 1  | Meningkatnya<br>kualitas<br>pelayanan<br>publik                                  | Rata-rata lama<br>pegawai<br>mendapatkan<br>pendidikan dan<br>pelatihan                        | 24     | 34        | 141,67                    | 232.109.400,00   | 88.508.353       | 38,13                     | 371,51                      |
|    |  | Persentase ASN<br>yang mengikuti<br>pendidikan dan<br>pelatihan formal                         | 2,20   | 1,52      | 69,17                     | 400.225.000,00   | 176.400.220      | 44,08                     | 156,94                      |
|    |  | Persentase<br>pejabat ASN yang<br>telah mengikuti<br>pendidikan dan<br>pelatihan<br>struktural | 8,57   | 10,70     | 124,87                    | 513.332.000      | 369.033.290      | 71,89                     | 173,70                      |
|    |  | Indeks Kepuasan<br>Kepegawaian   | Baik   | Baik      | 100,00                    | 3.661.829.300,00 | 2.414.942.451,00 | 65,95                     | 151,63                      |
| 2  | Meningkatnya<br>kualitas<br>kinerja<br>birokrasi yang<br>bersih dan<br>akuntabel | Persentase<br>Pelanggaran<br>Disiplin  | 0,23   | 0,24      | 102,32                    | 428.781.500,00   | 252.671.737,00   | 58,93                     | 173,63                      |
|    |  | Persentase ASN<br>dengan nilai SKP<br>minimal B/BB   | 94,33  | 96,05     | 101,82                    | 428.781.500,00   | 252.671.737,00   | 58,93                     | 172,78                      |

| NO | TUJUAN/<br>SASARAN | INDIKATOR<br>KINERJA  | TARGET | REALISASI | PERSENTASE<br>CAPAIAN (%) | ANGGARAN         |                |                           | TINGKAT<br>EFISIENSI<br>(%) |
|----|--------------------|---|--------|-----------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
|    |                    |   |        |           |                           | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE<br>CAPAIAN (%) |                             |
|    |                    | Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | 46,00  | 48,84     | 106,17                    | 7.850.000,00     | 3.690.700      | 47,02                     | 225,82                      |
|    |                    | Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK  | 74,61  | 61,41     | 82,31                     | 463.647.000,00   | 184493170      | 39,79                     | 206,86                      |
|    |                    | Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun   | 40,00  | 31,25     | 78,13                     | 177.000.000,00   | 97.185.379     | 54,91                     | 142,29                      |

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian tingkat efisiensi pada seluruh indikator kinerja sudah melebihi angka 100%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi sudah mempengaruhi capaian indikator kinerja utama.

**7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pada program dan kegiatan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.8**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

| No | Tujuan / Sasaran                       | Indikator Kinerja   | Persentase Capaian | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja                          | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--|---|--------------------|---|--|--------------------|----------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan   | 141,67             | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>- Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis<br><br>- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum | Tingkat Pengembangan SDM Aparatur          | 38,13              | Menunjang                  |
|    |  | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 69,17              | Program Kepegawaian Daerah<br>- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN  | Tingkat Pemenuhan Administrasi Kepegawaian | 44,08              | Menunjang                  |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja   | Persentase Capaian | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja                 | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|------------------|---|--------------------|--|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                  |   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN   |                                   |                    |                            |
|    |                  | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 124,87             | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia   | Tingkat Pengembangan SDM Aparatur | 71,89              | Menunjang                  |
|    |                  |   |                    | - Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional   |                                   |                    |                            |
|    |                  |   |                    | - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                                   |                    |                            |
|    |                  | Indeks Kepuasan Kepegawaian   | 100,00             | <b>Program Kepegawaian Daerah</b>  |                                   | 65,95              | Menunjang                  |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                  |                   |                    | - Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK   |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                     |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian           |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian                       |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN                                 |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN                             |                   |                    |                            |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                             |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN                                      |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | <b>- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>                               |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center                                |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                          |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | <b>- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                   |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | -Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur           |                   |                    |                            |

| No | Tujuan / Sasaran  | Indikator Kinerja               | Persentase Capaian | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|---|---------------------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|
|    |   |                                 |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai    |                   |                    |                            |
|    |   |                                 |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai               |                   |                    |                            |
|    |   |                                 |                    | - Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN                            |                   |                    |                            |
|    |   |                                 |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN |                   |                    |                            |
|    |   |                                 |                    | - Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai          |                   |                    |                            |
|    |   |                                 |                    | - Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN                             |                   |                    |                            |
| 2  | Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel | Persentase Pelanggaran Disiplin | 102,32             | <b>Program Kepegawaian Daerah</b>                                |                   | 58,93              | Menunjang                  |
|    |   |                                 |                    | - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur               |                   |                    |                            |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | -Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur           |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai               |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                          |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN                                       |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN            |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                     |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN  |                   |                    |                            |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja                            | Persentase Capaian | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|------------------|--|--------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                  | Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB | 101,82             | <b>Program Kepegawaian Daerah</b><br>- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>- Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>-Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>- Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai<br>- Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai<br>- Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN<br>- Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN |                   | 58,93              | Menunjang                  |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja   | Persentase Capaian | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|------------------|---|--------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                  |   |                    | - Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai<br>- Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN   |                   |                    |                            |
|    |                  | Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | 106,17             | <b>Program Kepegawaian Daerah</b><br><br>- <b>Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</b><br><br>- Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN<br>- Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN<br>- Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN |                   | 74,78              | Menunjang                  |
|    |                  | Persentase Pemenuhan Pegawai berdasarkan ABK  | 82,31              | <b>Program Kepegawaian Daerah</b><br><br>- <b>Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</b>  |                   | 39,79              | Menunjang                  |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja                                 | Persentase Capaian | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|------------------|---|--------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                  |   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center                             |                   |                    |                            |
|    |                  |   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                       |                   |                    |                            |
|    |                  | Persentase SIM layanan Kepegawaian yang terbangun | 78,13              | <b>Program Kepegawaian Daerah</b>  |                   | 68,89              | Menunjang                  |
|    |                  |   |                    | - <b>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b> |                   |                    |                            |
|    |                  |   |                    | - Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK          |                   |                    |                            |
|    |                  |   |                    | - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian         |                   |                    |                            |
|    |                  |   |                    | - Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                            |                   |                    |                            |
|    |                  |   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                  |                   |                    |                            |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian                                  |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>                   |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                     |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                   |                    |                            |
|    |                  |                   |                    | - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                      |                   |                    |                            |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                  |                   |                    | <b>- Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b><br>- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan<br>- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material<br>- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD<br><b>- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b> |                   |                    |                            |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                  |                   |                    | <b>Pemerintah Daerah</b><br>- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>- <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b><br>- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik<br>- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>- <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b> |                   |                    |                            |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja | Persentase Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                  |                   |                    | <b>Daerah</b><br>- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya<br>- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |                   |                    |                            |

Keberhasilan capaian indikator pada tahun 2023, tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yakni anggaran APBN dan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Sarana Prasarana yang ada, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan satu pintu yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia, sehingga memudahkan *stakeholder* untuk mendapatkan informasi tentang kepegawaian yang dibutuhkan;
2. Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional dan struktural yang dilaksanakan pada tahun 2023 bagi pegawai dan selesai dengan tepat waktu;
3. Penanganan Pelanggaran Disiplin bagi pegawai yang tidak menjalankan kewajiban sebagai ASN;
4. Persentase ASN dengan nilai SKP kategori "B", dapat diartikan pegawai ASN Kabupaten Kotawaringin Timur dapat berkinerja dengan baik sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi pada jabatan yang di emban;
5. Pejabat menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, adanya penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan di setiap perangkat daerah;
6. Pemenuhan pegawai berdasarkan ABK, adanya rotasi dan mutasi yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan beban kerja pada setiap perangkat daerah;
7. Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara, guna pemenuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja di masing-masing perangkat daerah;
8. Pada Tahun 2023 adanya pengembangan penambahan pada menu aplikasi layanan pada website *bkpsdm.kotimkab.go.id* sebanyak 2 (dua) layanan. Sehingga terdapat 5 (lima) layanan kepegawaian yang tergitalisasi menggunakan system Informasi yakni:
  - a. Layanan Pensiun;
  - b. Layanan MPP;
  - c. Layanan Naik Pangkat;

- d. Layanan Cuti Pegawai;
- e. dan Layanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

| No   | Program/ Kegiatan  | Indikator   | Anggaran 2023        | Realisasi Anggaran 2023 | Capaian      |
|--|--|---|----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |  |   |                      |                         |              |
| <b>1</b>   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   | <b>6.648.226.535</b> | <b>5.288.355.847</b>    | <b>79,55</b> |
| a  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah orang yang menerima Gaji & Tunjangan   | 6.648.226.535        | 5.288.355.847           | 79,55        |
| <b>2</b>   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 |   | <b>495.950.700</b>   | <b>363.575.605</b>      | <b>73,31</b> |
| a  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 53.200.000           | 43.520.000              | 81,80        |
| b  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 303.976.000          | 204.319.805             | 67,22        |
| c  | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                         | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                | 138.774.700          | 115.735.800             | 83,40        |
| <b>3</b>   | <b>Adminitrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         |   | <b>1.631.991.700</b> | <b>1.386.484.554</b>    | <b>84,96</b> |
| a  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan  | 37.460.350           | 36.960.350              | 98,67        |

| No       | Program/ Kegiatan  | Indikator  | Anggaran 2023        | Realisasi Anggaran 2023 | Capaian      |
|----------|--|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| b        | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan  | Jumlah paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan                      | 105.544.550          | 103.415.550             | 97,98        |
| c.       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 39.120.000           | 32.167.500              | 82,23        |
| d        | Penyediaan Bahan/Material  | Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan                                 | 85.866.800           | 84.576.300              | 98,50        |
| e        | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | 92.180.000           | 83.800.000              | 90,91        |
| f.       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 1.271.820.000        | 1.045.564.854           | 82,21        |
| <b>4</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |  | <b>176.230.000</b>   | <b>121.683.902</b>      | <b>69,05</b> |
| a        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan              | 176.230.000          | 121.683.902             | 69,05        |
| <b>5</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    |  | <b>1.553.546.440</b> | <b>1.454.273.633</b>    | <b>93,61</b> |
| a        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 20.000.000           | 14.357.000              | 71,79        |

| No                                | Program/ Kegiatan  | Indikator   | Anggaran 2023  | Realisasi Anggaran 2023 | Capaian      |       |
|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--------------|-------|
|                                   | b  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 632.003.096             | 587.040.135  | 92,89 |
|                                   | c.   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 901.543.344             | 852.876.498  | 94,60 |
| <b>6</b>                          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |   | <b>723.020.800</b>   | <b>623.928.652</b>      | <b>86,29</b> |       |
|                                   | a  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 350.779.800             | 263.557.769  | 75,13 |
|                                   | b  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 212.940.000             | 201.910.312  | 94,82 |
|                                   | c.   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi        | 159.301.000             | 158.460.571  | 99,47 |
| <b>Total</b>                      |  |   | <b>11.228.966.175</b>  | <b>9.238.302.193</b>    | <b>82,27</b> |       |
| <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b> |  |   |  |                         |              |       |
| <b>1</b>                          | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>              |   | <b>1.582.633.400</b>   | <b>1.090.302.908</b>    | <b>68,89</b> |       |

| No       | Program/ Kegiatan                                 | Indikator  | Anggaran 2023        | Realisasi Anggaran 2023 | Capaian      |
|----------|---|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| a        | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK  | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS & PPPK   | 761.328.400          | 590.034.086             | 77,50        |
| b        | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  | 85.182.800           | 50.290.768              | 59,04        |
| c.       | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                    | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang di Fasilitasi  | 541.257.200          | 344.490.575             | 63,65        |
| d        | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian  | 177.000.000          | 97.185.379              | 54,91        |
| e        | Pengelolaan Data Kepegawaian                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian  | 17.865.000           | 8.302.100               | 46,47        |
| <b>2</b> | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                     |  | <b>1.186.767.400</b> | <b>887.474.636</b>      | <b>74,78</b> |
| a        | Pengelolaan Mutasi ASN                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 7.850.000            | 3.690.700               | 47,02        |
| b        | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                  | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | 137.630.100          | 93.234.166              | 67,74        |
| c.       | Pengelolaan Promosi ASN                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN   | 1.041.287.300        | 790.549.770             | 75,92        |
| <b>3</b> | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                |  | <b>463.647.000</b>   | <b>184.493.170</b>      | <b>39,79</b> |
| a        | Pengelolaan Assessment Center                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center   | 63.422.000           | 8.092.950               | 12,76        |
| b        | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN               | Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan  | 400.225.000          | 176.400.220             | 44,08        |

| No  | Program/ Kegiatan  | Indikator   | Anggaran 2023        | Realisasi Anggaran 2023 | Capaian      |
|---|--|---|----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>4</b>  | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>               |   | <b>428.781.500</b>   | <b>252.671.737</b>      | <b>58,93</b> |
| a   | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 51.599.000           | 49.900.277              | 96,71        |
| b   | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          | 100.870.000          | 81.650.000              | 80,95        |
| c   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai               | Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan   | 24.550.500           | 17.935.500              | 73,06        |
| d   | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                          | Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa  | 19.097.000           | 11.335.376              | 59,36        |
| e   | Pembinaan Disiplin ASN                                       | Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                | 47.277.000           | 39.945.300              | 84,49        |
| f   | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN            | 126.000.400          | 37.315.484              | 29,62        |
| g   | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                     | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani                       | 29.352.600           | 7.958.100               | 27,11        |
| h   | Evaluasi Disiplin ASN  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN  | 30.035.000           | 6.631.700               | 22,08        |
| <b>Total</b>                                    |  |   | <b>3.661.829.300</b> | <b>2.414.942.451</b>    | <b>65,95</b> |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |  |   |                      |                         |              |
| <b>1</b>  | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                        |   | <b>232.109.400</b>   | <b>88.508.353</b>       | <b>38,13</b> |

| No                 | Program/ Kegiatan   | Indikator  | Anggaran 2023         | Realisasi Anggaran 2023 | Capaian      |
|--------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--------------|
| a                  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum | Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi  | 232.109.400           | 88.508.353              | 38,13        |
| 2                  | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  |  | <b>513.332.000</b>    | <b>369.033.290</b>      | <b>71,89</b> |
| a                  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jafung, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 513.332.000           | 369.033.290             | 71,89        |
| <b>Total</b>       |   |  | <b>745.441.400</b>    | <b>457.541.643</b>      | <b>61,38</b> |
| <b>Grand Total</b> |   |  | <b>15.636.236.875</b> | <b>12.110.786.287</b>   | <b>77,45</b> |

Dari tabel di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.15.636.236.875,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.110.786.287,- dengan capaian 77,45%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyusunan LKIP merupakan kegiatan rutin pada akhir tahun dan akhir anggaran serta merupakan bagian dari kegiatan evaluasi kegiatan di OPD. Evaluasi merupakan siklus akhir dari fungsi manajemen, sehingga substansi dari LKIP harus bisa menggambarkan kondisi organisasi dalam pelaksanaan kegiatan tahunannya sebagai bahan evaluasi yang lebih detail dan spesifik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyusun LKIP tahun 2023 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan di dalam penetapan kinerja tahun 2022. Penyusunan LKIP tahun 2023 ini merupakan laporan tahun kedua dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Namun demikian, segenap elemen unit organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2023.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab/halaman sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kotawaringin Timur disusun sebagai wujud dukungan terhadap sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keserasian tugas aparatur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja, alat stimulasi dalam mewujudkan *good governance* dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat/ publik.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Timur termasuk kategori "**Sangat Tinggi**" dengan nilai **100,72 %**.
4. Dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk tahun 2023, realisasi total belanja dari dana APBD BKPSDM Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar Rp.12.110.786.287,- dari pagu yang sudah ditetapkan sebesar Rp.15.636.236.875,- dengan capain 77,45%.

Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Adapun Strategi guna meningkatkan kinerja pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain:

1. Menciptakan Komunikasi yang baik antar sesama pegawai;
2. Evaluasi kerja secara berkala;
3. Mengikuti Bimtek dan atau pelatihan sesuai dengan Jabatan yang dimiliki ASN tersebut guna meningkatkan kompetensi pegawai;
4. Jenjang karir sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
5. Memberikan bonus ataupun *rewards* kepada ASN agar lebih bersemangat dan lebih giat bekerja.

# LAMPIRAN



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut.,MM**

Jabatan : **Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. HALIKINNOR, S.H.,M.M**

Jabatan : **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,  
  
  
**H. HALIKINNOR, S.H.,M.M**

Pihak Pertama,



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut, MM**  
**NIP. 19750904 200003 1 003**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET KINERJA |
|-----|---|---|----------------|
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                            | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                 | 24             |
|     |   | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                               | 2,20           |
|     |   | Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural             | 8,57           |
|     |   | Indeks Kepuasan Kepegawaian   | Baik           |
| 2   | Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel | Persentase Pelanggaran Disiplin   | 0,23           |
|     |   | Persentase ASN dengan nilai SKP minimal B/BB  | 94,33          |
|     |   | Persentase pejabat yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | 46,00          |
|     |   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur   | 74,61          |
|     |   | Persentase Layanan Kepegawaian yang menggunakan Sistem Informasi                            | 40,00          |

| No. | Program   | Jumlah Anggaran (Rp) | Keterangan |
|-----|---|----------------------|------------|
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 10.370.662.150       | APBD       |
| 2   | Program Kepegawian Daerah                                     | 4.012.256.300        | APBD       |
| 3   | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                      | 932.500.400          | APBD       |

Sampit, 5 Januari 2023



Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM  
 NIP. 19750904 200003 1 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut, MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut, MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIS**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN                      | INDIKATOR KINERJA                             | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 1   | Meningkatnya capaian survei kepuasan masyarakat | Persentase Capaian Survei Kepuasan Masyarakat | Baik   |

| No. | Program   | Jumlah Anggaran | Ket  |
|-----|---|-----------------|------|
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 10.370.662.150  | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kotawaringin Timur



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

Sekretaris



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HESRON SILALAH,SKM.,M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **KAMARUDDIN MAKKALEPU,S.Hut., MM**

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut, MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

**HESRON SILALAH,SKM.,M.Kes**  
NIP. 19730117 199503 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN                                    | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 1.  | Kesesuaian jabatan dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | Persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi | 100%   |

| No. | Program                   | Jumlah Anggaran<br>( Rp) | Ket  |
|-----|---------------------------|--------------------------|------|
| 1   | Program Kepegawian Daerah | 4.012.256.300            | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kotawaringin Timur



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut.,MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

Kabid Mutasi dan Promosi



**HESRON SILALAH, SKM.,M.Kes**  
NIP. 19730117 199503 1 004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,

**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

Pihak Pertama,

**YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP**  
NIP. 19810414 199912 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 1.  | Meningkatnya pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                         | Persentase pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                   | 100%   |
| 2.  | Meningkatnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                   | Persentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal           | 100%   |
| 3.  | Meningkatnya pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 100%   |

| No. | Program                                  | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|--|----------------------|------|
| 1   | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 932.500.400          | APBD |

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kotawaringin Timur



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Pengembangan Kompetensi  
Aparatur



**YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP**  
NIP 19810414 199912 2 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. Hj. NOOR ANISAH**

Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut, MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

Pihak Pertama,

**Ir. Hj. NOOR ANISAH**  
NIP. 19650909 199803 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFOMASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KINERJA PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM  | TARGET |
|-----|--|--|--------|
| 1.  | Terpenuhinya Pegawai berdasarkan ABK                               | Pesentase Pemenuhan pegawai berdasarkan ABK                      | 100%   |
| 2.  | Meningkatnya layanan kepegawaian yang menggunakan sistem informasi | Persentase layanan kepegawaian yang menggunakan sistem informasi | 100%   |

| No. | Program                   | Jumlah Anggaran<br>( Rp) | Ket  |
|-----|---------------------------|--------------------------|------|
| 1   | Program Kepegawian Daerah | 4.012.256.300            | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kotawaringin Timur



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

Kabid Pengadaan, Pemberhentian,  
dan Informasi



**Ir. Hj. NOOR ANISAH**  
NIP. 19650909 199803 2 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SUDAR, SE.,M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut, MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

**SUDAR, SE.,M.AP**  
NIP. 19760605 200904 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN              | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 1.  | Tercapainya pembinaan disiplin aparatur | Persentase aparatur yang terkena sanksi hukuman disiplin  | 100%   |
| 2.  | Tercapainya peningkatan kompetensi ASN  | Persentase ASN yang capaian kerjanya sesuai dengan target | 100%   |

| No. | Program                   | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|---------------------------|----------------------|------|
| 1   | Program Kepegawian Daerah | 4.012.256.300        | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kotawaringin Timur



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

Kabid Penilaian Kinerja Aparatur  
dan Penghargaan



**SUDAR, SE., M.AP**  
NIP 19760605 200904 1 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WAHYU SETIAWAN, SH**

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HESRON SILALAH,SKM.,M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**HESRON SILALAH,SKM.,M.Kes**  
NIP. 19730117 199503 1 004

**WAHYU SETIAWAN, SH**  
NIP. 19850724 201001 1 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA                                      | TARGET    |
|-----|--|--|-----------|
|     | Terlaksananya pengangkatan dalam jabatan struktural & fungsional | Tercapainya pemenuhan jabatan sesuai dengan kompetensi | 2 Dokumen |

| No. | Sub Kegiatan            | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|-------------------------|----------------------|------|
| 1   | Pengelolaan Promosi ASN | 1.112.287.300        | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Mutasi dan Promosi

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda



**HESRON SILALAH, SKM., M.Kes**  
**NIP. 19730117 199503 1 004**



**WAHYU SETIAWAN, SH**  
**NIP. 19850724 201001 1 009**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUSMINI,SE.,M.Si**

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HESRON SILALAH,SKM.,M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**HESRON SILALAH,SKM.,M.Kes**  
NIP. 19730117 199503 1 004

Pihak Pertama,

**RUSMINI,SE.,M.Si**  
NIP. 19820224 200904 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN                    | INDIKATOR KINERJA  | TARGET    |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|
| 1.  | Terlaksananya Mutasi dan Keluar ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 3 Dokumen |

| No. | Sub Kegiatan           | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|------------------------|----------------------|------|
| 1   | Pengelolaan Mutasi ASN | 40.000.000           | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Mutasi dan Promosi

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda



**HESRON SILALAH, SKM.,M.Kes**  
NIP. 19730117 199503 1 004



**RUSMINI, SE.,M.Si**  
NIP. 19820224 200904 2 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ZAINAB,A.Md.,SE.MM**

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HESRON SILALAH,SKM.,M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**HESRON SILALAH,SKM.,M.Kes**  
NIP. 19730117 199503 1 004

Pihak Pertama,

**ZAINAB,A.Md.,SE.MM**  
NIP. 19820726 201001 2 024

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN                             | INDIKATOR KINERJA                       | TARGET    |
|-----|--|---|-----------|
| 1   | Tertaksananya Pelayanan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 2 Dokumen |


| No. | Sub Kegiatan                     | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|----------------------------------|----------------------|------|
| 1   | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 185.255.100          | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Mutasi dan Promosi

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

  
**HESRON SILALAH, SKM.,M.Kes**  
 NIP. 19730117 199503 1 004

  
**ZAINAB,A.Md.,SE.MM**  
 NIP. 19820726 201001 2 024



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ACHMAD YANI, SE**

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

  
**YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP**  
NIP. 19810414 199912 2 001

Pihak Pertama,


  
**ACHMAD YANI, SE**  
NIP. 19681018 198903 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA                               | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| 1   | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan struktural dan Manajemen Kepemimpinan | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 2,20 % |


| No. | Sub Kegiatan                        | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|-------------------------------------|----------------------|------|
| 1   | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | 420.225.000          | APBD |

Kabid Pengembangan Kompetensi  
Aparatur

  
**YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP**  
 NIP. 19810414 199912 2 001

Sampit, 5 Januari 2023

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

  
**ACHMAD YANI, SE**  
 NIP. 19681018 198903 1 005



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FITRIANSYAH,S.Kom.,M.AP**

Jabatan : **Analisis SDM Aparatur Ahli Muda**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.


**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP**  
NIP. 19810414 199912 2 001

  
**FITRIANSYAH,S.Kom.,M.AP**  
NIP. 19751118 200904 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA                                 | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| 1   | Tertelaksananya pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | 24 JP  |

| No. | Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|---|----------------------|------|
| 1   | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 377.645.400          | APBD |

Kabid Pengembangan Kompetensi  
Aparatur

  
**YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP**  
 NIP. 19810414 199912 2 001

Sampit, 5 Januari 2023

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

  
**FITRIANSYAH S.Kom., M.AP**  
 NIP 19751118 200904 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ABDI SETIAWAN, S.Hut**

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP**  
NIP. 19810414 199912 2 001

  
**ABDI SETIAWAN, S.Hut**  
NIP. 19760404 199902 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA                                | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| 1   | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan struktural dan Manjemen Kepemimpinan | Jumlah peserta diklat struktural bagi PNS Daerah | 8,57 % |

| No. | Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran ( Rp) | Ket  |
|-----|---|-----------------------|------|
| 1   | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 554.855.000           | APBD |

Kabid Pengembangan Kompetensi  
Aparatur

**YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP**  
NIP. 19810414 199912 2 001

Sampit, 5 Januari 2023

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

**ABDI SETIAWAN, S.Hut**  
NIP. 19760404 199902 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SYAHRIANNOR, S.Kom.,M.AP**

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir.Hj. NOOR ANISAH**

Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

  
**Ir. Hj. NOOR ANISAH**  
**NIP. 19650909 199803 2 001**

Pihak Pertama,

  
**SYAHRIANNOR, S.Kom.,M.AP**  
**NIP. 19800912 200904 1 002**


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN                                  | INDIKATOR KINERJA                                | TARGET  |
|-----|---|--|---------|
| 1   | Terlaksananya pengadaan CPNS dan pemetaan pegawai | Jumlah pemenuhan pegawai sesuai dengan ketentuan | 74,61 % |

| No. | Sub Kegiatan                                      | Jumlah Anggaran | Ket  |
|-----|---|-----------------|------|
| 1   | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK  | 859.792.400     | APBD |
| 2   | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 80.682.800      | APBD |


Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Pengadaan, Pemberhentian,  
dan Informasi



Ir. Hj. NOOR ANSAH  
NIP. 19650909 199803 2 001

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda



SYAHRIANNOR, S.Kom., M.AP  
NIP. 19800912 200904 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ERNAWAN KUSUMA WIJAYA, SH**

Jabatan : **Analisis SDM Aparatur Ahli Muda**

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **SUDAR, SE.,M.AP**

Jabatan : **Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan**

**Selanjutnya disebut Pihak Kedua**


**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**SUDAR, SE.,M.AP**  
NIP. 19760605 200904 1 003

  
**ERNAWAN KUSUMA WIJAYA, SH**  
NIP. 19840730 201001 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN                              | INDIKATOR KINERJA                                  | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| 1   | Terlaksananya penanganan pelanggaran disiplin | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 0,23%  |

| No. | Sub Kegiatan                                      | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|---|----------------------|------|
| 1   | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai    | 67.500.500           | APBD |
| 2   | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai               | 49.425.000           | APBD |
| 3   | Pembinaan Disiplin ASN                            | 47.277.000           | APBD |
| 4   | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 126.000.400          | APBD |
| 5   | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai          | 29.352.600           | APBD |
| 6   | Evaluasi Disiplin ASN                             | 30.035.000           | APBD |
| 7   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan          | 276.789.700          | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan

  
**SUDAR, SE., M.AP**  
 NIP. 19760605 200904 1 003

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

  
**ERNAWAN KUSUMA WIJAYA, SH**  
 NIP. 19840730 201001 1 003



## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

### BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUSMAYANTI,SE.,M.AP**

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **KAMARUDDIN MAKKALEPU,S.Hut.,MM**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,

**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut, MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

Pihak Pertama,

**RUSMAYANTI,SE.,M.AP**  
NIP. 19840107 201001 2 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PERENCANA AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|-----|--|--|--------|
| 1   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit |

| No. | Sub Kegiatan                                      | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|---|----------------------|------|
| 1   | Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 310.805.000          | APBD |


Sekretaris



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**  
 NIP. 19750904 200003 1 003

Sampit, 5 Januari 2023

Perencana Ahli Muda



**RUSMAYANTI, SE., M.AP**  
 NIP 19840107 201001 2 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HATTA TURACHMAN,SE.,M.AP**

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **KAMARUDDIN MAKKALEPU,S.Hut.,MM**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut, MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

Pihak Pertama,

**HATTA TURACHMAN,SE.,M.AP**  
NIP. 19861203 201001 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET       |
|-----|---|--|--------------|
| 1   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 73 Paket     |
| 2   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    | 15 Orang     |
| 3   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 17 Paket     |
| 4   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 6 Paket      |
| 5   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 6520 Dokumen |
| 6   | Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  | 64 Paket     |
| 7   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 12 Laporan   |
| 8   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 50 Laporan   |
| 9   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 100 Laporan  |
| 10  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan    |
| 11  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 28 Laporan   |
| 12  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 35 Unit      |
| 13  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4 Unit       |
| 14  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 8 Unit       |

| No. | Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|---|----------------------|------|
| 1   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 539.983.700          | APBD |
| 2   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1.443.671.650        | APBD |
| 3   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1.521.782.704        | APBD |
| 4   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 594.441.800          | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Sekretaris



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



**HATTA TURACHMAN, SE., M.AP**  
NIP 19861203 201001 1 004


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN                        | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|-----|---|--|------------|
| 1   | Terlaksananya penilaian kinerja pegawai | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 49 Dokumen |

| No. | Sub Kegiatan   | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|--|----------------------|------|
| 1   | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Aparatur | 51.599.000           | APBD |
| 2   | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  | 100.870.000          | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Penilaian Kinerja dan  
Penghargaan

  
**BUDAR, SE.,M.AP**  
 NIP. 19760605 200904 1 003

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

  
**Hj. NORRAHMADIYAH, SE**  
 NIP. 19751202 201001 2 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JONNIE ERFADIEYAN NOOR,SE**

Jabatan : **Analisis SDM Aparatur Ahli Muda**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUDAR, SE.,M.AP**

Jabatan : **Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**SUDAR, SE.,M.AP**  
**NIP. 19760605 200904 1 003**

Pihak Pertama,

**JONNIE ERFADIEYAN NOOR,SE**  
**NIP. 19720603 200604 1 017**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN                        | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|-----|---|--|------------|
| 1   | Terlaksananya penilaian kinerja pegawai | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 49 Dokumen |

| No. | Sub Kegiatan   | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|--|----------------------|------|
| 1   | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 51.599.000           | APBD |
| 2   | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          | 100.870.000          | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan

  
**SUDAR, SE.,M.AP**  
 NIP. 19760605 200904 1 003

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

  
**JONNIE ERFADJEVAN NOOR, SE**  
 NIP. 19750603 200604 1 017



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUJI UTAMI NINGTYAS, SE**

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir.Hj. NOOR ANISAH**

Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**Ir. Hj. NOOR ANISAH**  
**NIP. 19650909 199803 2 001**

Pihak Pertama,

**MUJI UTAMI NINGTYAS, SE**  
**NIP. 19721120 200604 2 021**


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN                                 | INDIKATOR KINERJA                            | TARGET    |
|-----|--|--|-----------|
| 1   | Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga |

| No. | Sub Kegiatan                   | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|--------------------------------|----------------------|------|
| 1   | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | 479.489.200          | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Pengadaan, Pemberhentian,  
dan Informasi



Ir. Hj. NOOR ANISAH  
NIP. 19650909 199803 2 001

Analisis SDM Aparatur Ahli Muda



MUJI UTAMI NINGTYAS, SE  
NIP. 19721120 200604 2 021



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DALI DWI JATMIKO,A.Md**

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **HESRON SILALAH,SKM.,MKes**

Jabatan : Plt. Kasubbag Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**HESRON SILALAH,SKM.,Mkes**  
NIP. 19730117 199503 1 004

Pihak Pertama,

**DALI DWIJATMIKO,A.Md**  
NIP. 19810908 200904 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BENDAHARA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET     |
|-----|---|---|------------|
| 1   | Tersedianya dana belanja program kegiatan   | Surat pengajuan penyediaan dana anggaran (SPD) lengkap  | 4 berkas   |
|     |   | Ketersediaan dana belanja   | > 20 juta  |
| 2   | Terlaksananya Penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan                        | Persentase pembayaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal sesuai dengan ketentuan | 80 - 100%  |
| 3   | Terlaksananya pemotongan dan penyetoran pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan | Persentase pemotongan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan   | 100%       |
| 4   | Tersedianya dokumen laporan keuangan  | Laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional tersaji lengkap                                     | 12 laporan |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|--------------|----------------------|------|
| 1   |              |                      | APBD |


Sampit, 5 Januari 2023

Pit. Kasubbag Keuangan



**HESRON SILALAH, SKM., Mkes**  
 NIP. 19730117 199503 1 004

Bendahara



**DALI DWIJATMIKO, A.Md**  
 NIP. 19810908 200904 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RONNY, A.Md., S.A.P.**

Jabatan : **Analisis Kepegawaian Pertama**

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **Ir. NOOR ANISAH**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi**

**Selanjutnya disebut Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**Ir. NOOR ANISAH**  
NIP. 19650909 199803 2 001

Pihak Pertama,

**RONNY, A.Md., S.A.P.**  
NIP. 19850509 201001 1 008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET   |
|-----|--|---|----------|
| 1   | Tersusunnya Dokumen, Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Persentase Kebutuhan ASN Sesuai dengan NSPK                 | 90%-100% |
|     |  | Persentase Tahapan Seleksi Pengadaan Calon ASN Sesuai NSPK  | 90%-100% |
|     |  | Persentase Calon ASN yang diangkat sesuai dengan NSPK       | 90%-100% |
| 2   | Tersusunnya Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   | Persentase Usul pemberhentian ASN sesuai dengan NSPK        | 80%-100% |
|     |  | Persentase Surat Keputusan Pemberhentian sesuai dengan NSPK | 80%-100% |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Pengadaan, Pemberhentian,  
dan Informasi



**Ir. NOBE ANISAH**  
NIP. 19650909 199803 2 001

Analisis Kepegawaian Ahli Pertama



**RONNY, A.Md., S.A.P.**  
NIP. 19850509 201001 1 008



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **EKA OKTAVIANI, A.Md**

Jabatan : Pengelola Formasi Dan Pengadaan Pegawai

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **Ir. NOOR ANISAH**

Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi

**Selanjutnya disebut Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**Ir. NOOR ANISAH**  
NIP. 19650909 199803 2 001

Pihak Pertama,

**EKA OKTAVIANI, A.Md**  
NIP. 19911028 202012 2 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET   |
|-----|--|--|----------|
| 1   | Tersusunnya Dokumen, Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Persentase Kebutuhan ASN Sesuai dengan NSPK                | 90%-100% |
|     |  | Persentase Tahapan Seleksi Pengadaan Calon ASN Sesuai NSPK | 90%-100% |
|     |  | Persentase Calon ASN yang diangkat sesuai dengan NSPK      | 90%-100% |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Pengadaan, Pemberhentian,  
dan Informasi



Ir. NOOR ANISAH  
NIP. 19650909 199803 2 001

Pengelola Formasi Dan Pengadaan Pegawai



EKA OKTAVIANI, A.Md  
NIP. 19911028 202012 2 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HEPNIAR CINTA DAME SIMANULLANG, S.IP**

Jabatan : **Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama**

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **Ir. NOOR ANISAH**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi**

**Selanjutnya disebut Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**Ir. NOOR ANISAH**  
NIP. 19650909 199803 2 001

Pihak Pertama,

**HEPNIAR CINTA DAME SIMANULLANG, S.IP**  
NIP. 19930101 202203 2 008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET   |
|-----|--|---|----------|
| 1   | Tersusunnya Dokumen, Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Persentase Kebutuhan ASN Sesuai dengan NSPK                 | 90%-100% |
|     |  | Persentase Tahapan Seleksi Pengadaan Calon ASN Sesuai NSPK  | 90%-100% |
|     |  | Persentase Calon ASN yang diangkat sesuai dengan NSPK       | 90%-100% |
| 2   | Tersusunnya Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   | Persentase Usul pemberhentian ASN sesuai dengan NSPK        | 80%-100% |
|     |  | Persentase Surat Keputusan Pemberhentian sesuai dengan NSPK | 80%-100% |


Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Pengadaan, Pemberhentian,  
dan Informasi



Ir. NOOF ANISAH  
NIP. 19650909 199803 2 001

Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama



HEPNIAR CINTA DAME SIMANULLANG, S.IP  
NIP. 19930101 202203 2 008



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DIMAS PRATAMA, S.Kom**

Jabatan : Analis Data Dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. NOOR ANISAH**

Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**Ir. NOOR ANISAH**  
NIP. 19650909 199803 2 001

Pihak Pertama,

**DIMAS PRATAMA, S.Kom**  
NIP. 19940106 202012 1003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET  |
|-----|---|--|---------|
| 1   | Tertaksananya peremajaan data kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                      | Persentase peremajaan data kepegawaian sesuai dengan keadaan terbaru berdasarkan Surat Keputusan         | 90-100% |
| 2   | terlaksananya pengelolaan berkas kepegawaian yang tersimpan pada rollpack tata naskah sesuai ketentuan yang berlaku | jumlah berkas fisik yang dimasukkan kedalam rollpack tata naskah kepegawaian                             | 90-100% |
|     |   | proses seleksi berkas kepegawaian pada tata naskah dilaksanakan sesuai jadwal retensi arsip yang berlaku | 90-100% |
| 3   | terlaksananya penarikan data kepegawaian sebagai bahan laporan kepada pimpinan                                      | penarikan data kepegawaian dilaksanakan setiap bulan   | 12 File |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket |
|-----|--------------|----------------------|-----|
| 1   |              |                      |     |
| 2   |              |                      |     |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Pengadaan, Pemberhentian,  
dan Informasi



Ir. NOOR ANISAH  
NIP. 19650909 199803 2 001

Analisis Data Dan Informasi



DIMAS PRATAMA, S.Kom.  
NIP. 19940106 202012 1 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AULIA NUGRAHA WIBAWA, A.Md**

Jabatan : **Pengelola Sistem Dan Jaringan**

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **Ir. NOOR ANISAH**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi**

**Selanjutnya disebut Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**Ir. NOOR ANISAH**  
NIP. 19650909 199803 2 001

Pihak Pertama,

**AULIA NUGRAHA WIBAWA, A.Md**  
NIP. 19870610 202012 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET  |
|-----|--|--|---------|
| 1   | Sistem Informasi Kepegawaian tersedia dalam jaringan sesuai ketentuan              | Persentase file backup aplikasi dan database SIMPEG yang tersedia pada media penyimpanan             | 90-100% |
|     |  | Persentase jumlah perbaikan kesalahan source code atau database aplikasi SIMPEG                      | 90-100% |
| 2   | Infrastruktur pendukung untuk seleksi pengadaan ASN tersedia sesuai ketentuan      | Persentase jumlah komputer dan jaringan yang tersedia dan siap digunakan untuk seleksi pengadaan ASN | 90-100% |
| 3   | Tertaksananya tugas kedinasan langsung yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan | Persentase jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan dibuat sesuai ketentuan    | 90-100% |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran | Ket |
|-----|--------------|-----------------|-----|
| 1   |              |                 |     |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Pengadaan, Pemberhentian,  
dan Informasi



Ir. NOOR ANISAH  
NIP. 19650909 199803 2 001

Pengelola Sistem dan Jaringan



AULIA NUGRAHA WIBAWA, A.Md  
NIP. 19870610 202012 1 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AYU WIDAYANTI, S.Pd**

Jabatan : Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HESRON SILALAH, SKM.,M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**HESRON SILALAH, SKM.,M.Kes**  
NIP. 19730117 199503 1 004

Pihak Pertama,

**AYU WIDAYANTI, S.Pd**  
NIP. 19910518 202012 2 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ASSESSOR SDM APARATUR AHLI PERTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|-----|---|--|------------|
| 1   | Merencanakan kegiatan penilaian kompetensi dan potensi            | Jumlah dokumen peserta kegiatan asesmen kompetensi/potensi yang akan dilaksanakan      | 50 Dokumen |
| 2   | Terselenggaranya kegiatan Asesmen kompetensi/ Potensi             | Persentase Pelaksanaan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sesuai Rancangan Kegiatan   | 80-90%     |
| 3   | Terkumpulnya bukti (berkualitas) hasil asesmen kompetensi/potensi | Jumlah dokumen (bukti) berkualitas hasil asesmen kompetensi/potensi tiap peserta       | 50 Dokumen |
| 4   | Analisis pelaksanaan asesmen kompetensi/potensi                   | Jumlah Laporan hasil analisis pelaksanaan asesmen kompetensi/potensi tiap peserta      | 50 Laporan |
| 5   | Menganalisis Mutasi Jabatan Pelaksana dalam Unit Kerja            | Persentase Penyelesaian Pembuatan SK Perpindahan Jabatan Pelaksana sesuai Target waktu | 80-90%     |
| 6   | Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan penugasan           | Persentase penyelesaian penugasan berdasarkan direktif pimpinan                        | 80-90%     |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket |
|-----|--------------|----------------------|-----|
| 1   |              |                      |     |


Sampit, 05 Januari 2023

Kabid Mutasi dan Promosi



**HESRON SILALAH, SKM., M.Kes**  
NIP. 19730117 199503 1 004

Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama



**AYU WIDAYANTI, S.Pd**  
NIP. 19910518 202012 2 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GUSTI AYU PUTU PREMA JYOTI ANANDA DEVI, S.Psi**

Jabatan : Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HESRON SILALAH, SKM, M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 4 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**HESRON SILALAH, SKM, M.Kes**  
NIP. 19730117 199503 1 004

Pihak Pertama,

**GUSTI AYU PUTU PREMA JYOTI ANANDA DEVI, S.Psi**  
NIP. 19951010 202203 2 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ASSESSOR SDM APARATUR AHLI PERTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|-----|--|--|------------|
| 1   | Rencana kegiatan asesmen kompetensi / potensi  | Jumlah dokumen peserta kegiatan asesmen kompetensi/potensi yang akan dilaksanakan    | 10 dokumen |
| 2   | Kegiatan Asesmen kompetensi/ Potensi   | Persentase Pelaksanaan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sesuai Rancangan Kegiatan | 80 - 90%   |
| 3   | Terkumpulnya bukti (berkualitas) hasil asesmen kompetensi / potensi                      | Jumlah dokumen bukti (berkualitas) hasil asesmen kompetensi / potensi                | 20 dokumen |
| 4   | Analisis pelaksanaan asesmen kompetensi/potensi  | Jumlah Laporan hasil analisis pelaksanaan asesmen kompetensi/potensi tiap peserta    | 10 laporan |
| 5   | SK Jabatan Fungsional  | Persentase Penyelesaian Pembuatan SK Jabatan Fungsional                              | 80 - 90%   |
| 6   | Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu dan ketentuan yang ditetapkan | Persentase penyelesaian penugasan berdasarkan direktif pimpinan                      | 80 - 90%   |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran ( Rp) | Ket |
|-----|--------------|-----------------------|-----|
| 1   |              |                       |     |

Sampit, 4 Januari 2023

Kabid Mutasi dan Promosi



**HESRON SILALAH, SKM, M.Kes**  
NIP. 197301171995031004

Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama



**GUSTI AYU PUTU PREMA JYOTI ANANDA DEVI, S.Psi**  
NIP. 199510102022032006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SILVANI SEMBIRING, S.Psi**

Jabatan : Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HESRON SILALAH,SKM.,MKes**

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**HESRON SILALAH,SKM.,MKes**  
NIP. 19730117 199503 1 004

Pihak Pertama,

**SILVANI SEMBIRING, S.Psi**  
NIP. 19910517 202203 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ASESOR SDM APARATUR AHLI PERTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|-----|---|--|------------|
| 1   | Merencanakan kegiatan penilaian kompetensi dan potensi              | Jumlah dokumen peserta kegiatan asesmen kompetensi/potensi yang akan dilaksanakan    | 10 Dokumen |
| 2   | Terselenggaranya kegiatan asesmen kompetensi/potensi                | Persentase pelaksanaan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sesuai rancangan kegiatan | 80-90%     |
| 3   | Terkumpulnya bukti berkualitas hasil asesmen kompetensi/potensi     | Jumlah dokumen (bukti) berkualitas hasil asesmen kompetensi/potensi tiap peserta     | 20 Dokumen |
| 4   | Analisis pelaksanaan asesmen kompetensi/potensi                     | Jumlah laporan hasil analisis pelaksanaan asesmen kompetensi/potensi tiap peserta    | 10 Laporan |
| 5   | Pengembangan soal penilaian kompetensi sesuai dengan syarat jabatan | Tingkat kesesuaian soal berdasarkan syarat kompetensi dalam jabatan                  | 80-90%     |
| 6   | Terlaksananya pengelolaan mutasi PNS                                | Persentase penyelesaian pembuatan Telaahan Staf Mutasi PNS                           | 80-90%     |
|     |   | Persentase penyelesaian pembuatan SK Mutasi PNS                                      | 80-90%     |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket |
|-----|--------------|----------------------|-----|
| 1   |              |                      |     |


Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Mutasi dan Promosi



**HESRON SILALAH, SKM., Mkes**  
 NIP. 19730117 199503 1 004

Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama



**SILVANI SEMBIRING, S.Psi**  
 NIP. 19910517 202203 2 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ERWIN ADE NUGRAHA, S.H.**

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HESRON SILALAH, SKM., M.Kes.**

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**HESRON SILALAH, SKM.,M.Kes.**  
NIP. 19730117 199503 1 004

**ERWIN ADE NUGRAHA, S.H.**  
NIP. 19940814 202012 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET     |
|-----|--|---|------------|
| 1   | Terlaksananya Proses usul kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur                        | Meningkatnya proses usulan kenaikan pangkat 6 Periode selama setahun  | 95 - 100%  |
| 2   | Terlaksananya Proses Usulan Pencantuman Gelar bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur                | Meningkatnya proses usulan pencantuman gelar sampai dengan terbitnya SK selama setahun                                  | 95 - 100 % |
| 3   | Terlaksananya Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur | Terlaksananya kegiatan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur | 95 - 100%  |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran ( Rp) | Ket |
|-----|--------------|-----------------------|-----|
| 1   |              |                       |     |

Sampit, 05 Januari 2023

Kabid Mutasi dan Promosi



**HESRON SILALAH, SKM.,M.Kes.**  
NIP. 19730117 199503 1 004

Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama



**ERWIN ADE NUGRAHA, SH**  
NIP. 19940814 202012 1 007



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MALASIHAI, A.Ma**

Jabatan : Pengolah Data Mutasi

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **HESRON SILALAH,SKM.,M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

**Selanjutnya disebut Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**HESRON SILALAH,SKM.,M.Kes**  
NIP. 19730117 199503 1 004

**MALASIHAI, A.Ma**  
NIP. 197509012002122003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENGOLAH DATA MUTASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET   |
|-----|---|--|--|
| 1   | Terlaksananya Pengelolaan data mutasi PNS dilingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur | Diketahui Jumlah data Pengelolaan dan proses Mutasi sampai dengan diterbitkannya sk mutasi | 100% dari sk mutasi yang diterbitkan                           |
|     |   | Terkelolanya arsip data mutasi PNS dilingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur         | 100% dan data mutasi PNS di Lingkungan Kab. Kotawaringin Timur |
| No. | Sub Kegiatan  | Jumlah Anggaran (Rp)   | Ket  |
| 1   |   |  |  |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Mutasi dan Promosi



**HESRON SILALAH, SKM.,M.Kes**  
NIP. 197301117 199503 1 004

Pengolah Data Mutasi



**MALASIHAI, A.Ma**  
NIP. 197509012002122003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **M. NOR TRIASMARA, ST., M.A.P**

Jabatan : Analis Pengembangan Karir

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **HESRON SILALAH, SKM, M.Kes**

Jabatan : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**HESRON SILALAH, SKM, M.Kes**  
NIP. 197301171995031004

**M. NOR TRIASMARA, ST., M.A.P**  
NIP. 19881112 201503 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET                              |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| 1   | Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS  | Tersedianya Daftar Berkas Usul Kenaikan Pangkat untuk Periode Kenaikan Pangkat bulan April dan Oktober  | 2 Dokumen                           |
|     |   | - Terbitnya Persetujuan Teknis, Nota Usul Kenaikan Pangkat ASN untuk Periode Kenaikan Pangkat bulan April dan Oktober 2023 untuk Jabatan Fungsional Guru      | 100% dari Nota Usul yang di usulkan |
|     |   | - Disetujuinya SK Induk dan daftar nominatif Kenaikan Pangkat ASN untuk Periode Kenaikan Pangkat bulan April dan Oktober 2023                                 | 2 Dokumen                           |
|     |   | - Daftar Penerima Kenaikan SK Pangkat ASN untuk Periode Kenaikan Pangkat bulan April dan Oktober 2023   |                                     |
| 2   | Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah                                      | - Tersedianya Daftar Peserta dan kelengkapan administrasi peserta yang dinyatakan lolos administrasi untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah | 1 Dokumen                           |
|     |   | - Tersedianya Daftar Hadir Peserta dan Hasil Ujian Dinas/PI yang mengikuti Ujian sesuai jadwal dari BKD Provinsi Kalimantan Tengah                            |                                     |
|     |   | - Penerbitan Sertifikat Kelulusan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah berdasarkan pengumuman kelulusan dari BKD Provinsi Kalimantan Tengah                     |                                     |
| 4   | Terlaksananya Pengelolaan Data Mutasi ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara | Data Riwayat dan Profil PNS pada Database SIASN sesuai dengan dokumen mutasi atau promosi PNS termutakhir   | 12 Kegiatan                         |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket |
|-----|--------------|----------------------|-----|
| 1   |              |                      |     |

Sampit, 05 Januari 2023

Kabid Mutasi dan Promosi



**HESRON SILALAH, SKM, M.Kes**  
NIP. 19730117 199503 1 004

Analisis Pengembangan Karir



**M. NOR TRIASMARA, ST., M.A.P**  
NIP. 19881112 201503 1 007



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **APRILLA, S.STP**

Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut, MM**

Jabatan : Sekretaris

**Selanjutnya disebut Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut, MM**  
NIP. 19750904 200003 1 003

**APRILLA, S.STP**  
NIP. 19960420 201808 2 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|-----|---|--|------------|
| 1   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang tersusun                          | 7 Dokumen  |
| 2   | Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Laporan |
| 3   | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | 4 Laporan  |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran ( Rp) | Ket  |
|-----|--------------|-----------------------|------|
| 1   |              |                       | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Sekretaris

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut., MM**  
NIP. 197509042000031003



**APRILLA, S.STP**  
NIP 199604202018082002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NUR NOVIE YANTI,A.Md**

Jabatan : Penata Laporan Keuangan

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **HESRON SILALAH, SKM.,M.Kes**

Jabatan : Plt. Kasubbag Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**HESRON SILALAH, SKM.,M.Kes**  
NIP. 19730117 199503 1 004

Pihak Pertama,

**NUR NOVIE YANTI,A.Md**  
NIP. 19781110 2001101 2 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENATA LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN PROGRAM / KEGIATAN            | INDIKATOR KINERJA                       | TARGET   |
|-----|---------------------------------------|---|----------|
| 1   | Tersedianya Laporan Keuangan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan         | 12 Bulan |
| 2   | Tersedianya Daftar Gaji ASN BKPSDM    | Gaji Bulanan ASN Dibayarkan Tepat Waktu | 12 Bulan |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran | Ket  |
|-----|--------------|-----------------|------|
| 1   |              |                 | APBD |

Plt. Kasubbag Keuangan



**HESRON SILALAH, SKM., M.Kes**  
NIP. 197301171995031004

Sampit, 5 Januari 2023

Penata Keuangan Laporan



**NUR NOVIE YANTI, A.Md**  
NIP 197811102011012009



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NOVITA SARI, S.Sos**

Jabatan : **Analisis Diklat**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP.,M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2024 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP., M.Si**  
NIP. 19810414 199912 2 001

Pihak Pertama,

**NOVITA SARI, S.Sos**  
NIP. 19960501 202203 2 010


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET  |
|-----|---|--|---------|
| 1   | Terlaksananya PNS yang mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi PNS | Data rencana kebutuhan pengembangan kompetensi PNS Kab. Kotim            | 1 Draft |
|     |   | Persentase data rencana kebutuhan pengembangan kompetensi PNS Kab. Kotim | 100%    |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|--------------|----------------------|------|
| 1   |              |                      | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur



**YOLANDA LONITA FENISIA, S.STP., M.SI**  
NIP. 19810414 199912 2 001

Analisis Diklat



**NOVITA SARI, S.Sos**  
NIP. 19960501 202203 2 010



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LILIS SURYANTIKA. S.Sos**

Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YOLANDA LONITA. F, S.STP., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**YOLANDA LONITA. F, S.STP., M.Si**  
NIP. 19810414 199912 2 001


Pihak Pertama,

**LILIS SURYANTIKA, S.Sos**  
NIP. 19741013 200701 2 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**


| No. | SASARAN KEGIATAN                                     | INDIKATOR KINERJA                        | TARGET    |
|-----|--|--|-----------|
| 1   | Terlaksananya pelatihan teknis fungsional Tahun 2023 | Draf Laporan pelatihan teknis fungsional | 4 Laporan |
|     |  | Surat Penawaran Kerjasama Pelatihan      | 4 Surat   |
|     |  | Rekapitulasi Data Pelatihan Teknis       | 4 Rekap   |
| No. | Sub Kegiatan   | Jumlah Anggaran (Rp)                     | Ket       |
|     |  | -  | -         |

Kabid Pengembangan Kompetensi  
Aparatur

  
**YOLANDA LONITA F, S.STP., M.Si**  
 NIP. 19810414 199912 2 001

Sampit, 05 Januari 2023

Analisis Pengembangan Kompetensi

  
**LILIS SURYANTIKA, S.Sos**  
 NIP 19741013 200701 2 009



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SAFARINA ULFA, S.A.P**

Jabatan : Analis Diklat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **YOLANDA LONITA. F, S.STP., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**YOLANDA LONITA. F, S.STP., M.Si**  
NIP. 19810414 199912 2 001

Pihak Pertama,

**SAFARINA ULFA, S.A.P**  
NIP. 19980530 202203 2 003


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS DIKLAT BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN                                      | INDIKATOR KINERJA   | TARGET    |
|-----|---|---|-----------|
| 1   | Terfaksananya PNS yang mengikuti Pelatihan Struktural | Jumlah Peserta Pelatihan Struktural                           | 23 Orang  |
|     |   | Laporan PKTBT Pelatihan Dasar CPNS                            | 1 Laporan |
|     |   | Rekapitulasi Data Pelatihan Struktural                        | 4 Rekap   |
| 2   | Terfaksananya Pelatihan Teknis Fungsional             | Draft Dokumen HCDDP ( <i>Human Capital Development Plan</i> ) | 1 Draft   |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket |
|-----|--------------|----------------------|-----|
| 1   |              |                      |     |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Pengembangan Kompetensi  
Aparatur



**YOLANDA LONITA. F, S.STP., M.Si**  
NIP. 19810414 199912 2 001

Analisis Diklat



**SAFARINA ULFA, S.A.P**  
NIP. 19980530 202203 2 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUZAYANAH**

Jabatan : Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **SUDAR, S.E.**

Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**SUDAR, S.E.**

**NIP. 197606052009041003**

Pihak Pertama,

**MUZAYANAH**

**NIP. 197607142005012015**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET          |
|-----|---|--|-----------------|
| 1   | Terlaksananya Kebijakan Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan   | Persentase terlaksananya Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN sesuai NSPK             | 100%            |
| 2   | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.  | Jumlah Pegawai ASN yang dilakukan penilaian dan evaluasi kinerjanya              | 630 Pegawai ASN |
| 3   | Tersusunnya analisis tindak lanjut pengelolaan hasil laporan penilaian kinerja.                                       | Dokumen Laporan hasil laporan penilaian kinerja.                                 | 12 Dokumen      |
| 4   | Tersusunnya catatan/ rekaman riwayat kinerja pegawai  | Dokumen Laporan Kinerja Pegawai ASN  | 12 Dokumen      |
| 5   | Terlaksananya Proses Verifikasi Gaji dan Tunjangan (Penghasilan)  | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Gaji dan Tunjangan                               | 12 Dokumen      |
| 6   | Tersusunnya analisis Pelaksanaan Pendistribusian predikat Penilaian kinerja pada unit/organisasi/instansi pemerintah. | Dokumen Laporan Analisis Pelaksanaan Pendistribusian predikat penilaian kinerja. | 1 Dokumen       |
| 7   | Terlaksananya verifikasi dan evaluasi Penilaian Angka Kredit (AK)   | Dokumen Laporan evaluasi angka kredit (AK)                                       | 1 Dokumen       |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket |
|-----|--------------|----------------------|-----|
| 1   |              |                      |     |
| 2   |              |                      |     |
| 3   |              |                      |     |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan

  
**SUDAR, S.E.**  
 NIP. 197606052009041003

Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai,

  
**MUZAYANA**  
 NIP. 197607142005012015



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **KARTINI, S.A.P.**

Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Pertama

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **SUDAR, S.E.**

Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

**Selanjutnya disebut Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**SUDAR, S.E.**

**NIP. 197606052009041003**

Pihak Pertama,

**KARTINI, S.A.P.**

**NIP. 199003242011012002**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET           |
|-----|---|--|------------------|
| 1   | Terlaksananya Kebijakan Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan   | Persentase terlaksananya Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN sesuai NSPK             | 100%             |
| 2   | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.  | Jumlah Pegawai ASN yang dilakukan penilaian dan evaluasi kinerjanya              | 1500 Pegawai ASN |
| 3   | Tersusunnya analisis tindak lanjut pengelolaan hasil laporan penilaian kinerja.                                       | Dokumen Laporan hasil laporan penilaian kinerja.                                 | 12 Dokumen       |
| 4   | Tersusunnya catatan/ rekaman riwayat kinerja pegawai  | Dokumen Laporan Kinerja Pegawai ASN  | 12 Dokumen       |
| 5   | Terlaksananya Proses Verifikasi Gaji dan Tunjangan (Penghasilan)  | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Gaji dan Tunjangan                               | 12 Dokumen       |
| 6   | Tersusunnya analisis Pelaksanaan Pendistribusian predikat Penilaian kinerja pada unit/organisasi/instansi pemerintah. | Dokumen Laporan Analisis Pelaksanaan Pendistribusian predikat penilaian kinerja. | 1 Dokumen        |
| 7   | Terlaksananya verifikasi dan evaluasi Penilaian Angka Kredit (AK)   | Dokumen Laporan evaluasi angka kredit (AK)                                       | 1 Dokumen        |
| 8   | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian  | Persentase Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Kepala Perangkat Daerah         | 90% - 100%       |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket |
|-----|--------------|----------------------|-----|
| 1   |              |                      |     |
| 2   |              |                      |     |
| 3   |              |                      |     |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan

  
**SUDAR, S.E.**  
 NIP. 197606052009041003

Analisis Kepegawaian Ahli Pertama,

  
**KARTINI, S.AP.**  
 NIP. 199003242011012002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **PUTRI NOORRATIH FUJIASTUTIHAR, S.I.P.**

Jabatan : **Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama**

**Selanjutnya disebut Pihak Pertama**

Nama : **SUDAR, S.E.**

Jabatan : **Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**SUDAR, S.E.**

**NIP. 197606052009041003**

Pihak Pertama,

**PUTRI NOORRATIH FUJIASTUTIHAR, S.I.P.**

**NIP. 198009122009042002**

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|-----|--|--|------------|
| 1   | Terlaksananya Kebijakan Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan      | Persentase Terlaksananya Kebijakan Disiplin, Penghargaan, dan Pelayanan Administrasi Pegawai ASN sesuai NSPK | 100%       |
| 2   | Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN                                      | Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Disiplin Pegawai ASN  | 12 Dokumen |
| 3   | Terlaksananya penyelesaian pelanggaran disiplin ASN                      | Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Disiplin Pegawai ASN  | 12 Dokumen |
| 4   | Terlaksananya Pengelolaan Pemberian Penghargaan/ Tanda Jasa Bagi Pegawai | Dokumen Laporan Pemberian Penghargaan/ Tanda Jasa Pegawai ASN  | 12 Dokumen |
| 5   | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Izin Perceraian)                 | Dokumen Laporan Proses Pemberian Izin Perceraian Pegawai ASN   | 12 Dokumen |
| 6   | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (Cuti)                            | Persentase Pelayanan Pemberian Cuti Pegawai ASN  | 90% - 100% |
| 7   | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (KARIS/ KARSU)                    | Persentase Pelayanan Penerbitan Kartu Istri dan Kartu Suami Pegawai ASN                                      | 90% - 100% |
| 8   | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian (TAPERA)                          | Persentase Pelayanan Pencairan Dana Pensiun Tabungan Perumahan Rakyat  | 90% - 100% |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran ( Rp) | Ket |
|-----|--------------|-----------------------|-----|
| 1   |              |                       |     |
| 2   |              |                       |     |
| 3   |              |                       |     |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan

  
**SUDAR, S.E.**  
 NIP. 197606052009041003

Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama

  
**PUTRI NOORRAHITH FUJIASTUTIHAR, S.I.P.**  
 NIP. 198901142022032004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUTIA RAMADHANI, S.I.P.**

Jabatan : Analis Pelanggaran Disiplin

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUDAR, S.E.**

Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**SUDAR, S.E.**

**NIP. 197606052009041003**

Pihak Pertama,

**MUTIA RAMADHANI, S.I.P.**

**NIP. 199901042021082003**


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**ANALIS PELANGGARAN DISIPLIN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|-----|---|--|------------|
| 1   | Tertindakannya Kebijakan Penilaian Kinerja, Disiplin dan Penghargaan      | Persentase Tertindakannya Kebijakan Disiplin dan Penghargaan Pegawai ASN sesuai NSPK | 100%       |
| 2   | Tertindakannya Evaluasi Disiplin ASN                                      | Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Disiplin Pegawai ASN                                  | 12 Dokumen |
| 3   | Tertindakannya penyelesaian pelanggaran disiplin ASN                      | Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Disiplin Pegawai ASN                                  | 12 Dokumen |
| 4   | Tertindakannya Pengelolaan Pemberian Penghargaan/ Tanda Jasa Bagi Pegawai | Dokumen Laporan Pemberian Penghargaan/ Tanda Jasa Pegawai ASN                        | 12 Dokumen |
| 5   | Tertindakannya Administrasi Kepegawaian (Izin Perceraian)                 | Dokumen Laporan Proses Pemberian Izin Perceraian Pegawai ASN                         | 12 Dokumen |


| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket |
|-----|--------------|----------------------|-----|
| 1   |              |                      |     |
| 2   |              |                      |     |
| 3   |              |                      |     |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan

  
**SUDAR, S.E.**  
 NIP. 197606052009041003

Analisis Pelanggaran Disiplin

  
**MUTIA RAMADHAN, S.IP.**  
 NIP. 199901042021082003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GT RAHMADI KUSUMA**  
Jabatan : Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUDAR, S.E.**  
Jabatan : Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**SUDAR, S.E.**

**NIP. 197606052009041003**

Pihak Pertama,

**GT RAHMADI KUSUMA**

**NIP. 197901172007011004**


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET    |
|-----|--|---|-----------|
| 1   | Meningkatnya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur             | Persentase ASN yang capaian kinerjanya sesuai dengan target SKP                   | 90-100%   |
| 2   | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur            | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 1 Dokumen |
| 3   | Terlaksananya Penyusunan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          | 1 Dokumen |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|--------------|----------------------|------|
| 1   |              |                      | APBD |
| 2   |              |                      | APBD |
| 3   |              |                      | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan

  
**SUDAR, S.E.**  
 NIP. 197606052009041003

Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai,

  
**GT RAHMADI KUSUMA**  
 NIP. 197901172007011004



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HARIADI**

Jabatan : Pengelola Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **HATTA TURACHMAN,SE.,M.AP**

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** Pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Sampit, 5 Januari 2023**

Pihak Kedua,

**HATTA TURACHMAN,SE.,M.AP**  
NIP. 19861203 201001 1 004

Pihak Pertama,

**HARIADI**  
NIP. 19830223 201001 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PENGELOLA KEPEGAWAIAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

| No. | SASARAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|-----|--|--|------------|
| 1   | Terlaksananya Urusan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Rumah Tangga, Perlengkapan dan Aset | Terpenuhnya Tingkat Kehadiran Pegawai  | 96 Dokumen |
| 2   | Terlaksananya Urusan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Rumah Tangga, Perlengkapan dan Aset | Terpenuhnya Pengelolaan Arsip Pegawai  | 48 Dokumen |
| 3   | Terlaksananya Urusan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Rumah Tangga, Perlengkapan dan Aset | Terpenuhnya usul berkala dan kenaikan pangkat  | 15 Dokumen |
| 4   | Terlaksananya Urusan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Rumah Tangga, Perlengkapan dan Aset | Terlaksananya penjagaan kartu kendali kenaikan gaji berkala, kartu kendali kenaikan pangkat, dan kartu kendali pensiun | 15 Dokumen |

| No. | Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Ket  |
|-----|--------------|----------------------|------|
| 1   |              |                      | APBD |

Sampit, 5 Januari 2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



**HATTA TURACHMAN, SE., M.AP**  
 NIP. 19861203 201001 1 004

Pengelola Kepegawaian



**HARIADI**  
 NIP. 19830223 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PEMERINTAH KOTAWARINGIN TIMUR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023  
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN  
SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Sub Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| KODE REKENING | URAIAN   | ANGGARAN            | REALISASI        |                     |                     | LEBIH / KURANG     |
|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|               |  |                     | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI         | TOTAL               |                    |
| 5             | BELANJA DAERAH                                 | 15.636.236.875,00   | 0,00             | 12.110.786.287,00   | 12.110.786.287,00   | (3.525.450.588,00) |
| 5.1           | BELANJA OPERASI                                | 15.405.336.875,00   | 0,00             | 11.935.785.932,00   | 11.935.785.932,00   | (3.470.050.943,00) |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                                | 6.916.306.535,00    | 0,00             | 5.551.215.847,00    | 5.551.215.847,00    | (1.365.090.688,00) |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa                        | 8.489.030.340,00    | 0,00             | 6.384.570.085,00    | 6.384.570.085,00    | (2.104.460.255,00) |
| 5.2           | BELANJA MODAL                                  | 230.900.000,00      | 0,00             | 175.000.355,00      | 175.000.355,00      | (55.899.645,00)    |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin              | 140.900.000,00      | 0,00             | 88.000.000,00       | 88.000.000,00       | (54.400.000,00)    |
| 5.2.05        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya               | 90.000.000,00       | 0,00             | 89.000.355,00       | 89.000.355,00       | (99.645,00)        |
|               | SURPLUS / DEFISIT                              | (15.636.236.875,00) | 0,00             | (12.110.786.287,00) | (12.110.786.287,00) | 3.525.450.588,00   |
|               | SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | (15.636.236.875,00) | 0,00             | (12.110.786.287,00) | (12.110.786.287,00) | 3.525.450.588,00   |



**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023  
TRIWULAN I**

SOPD Penanggung Jawab : BKPSDM

| NO  | SASARAN                                | INDIKATOR KINERJA                | SATUAN | TARGET 2023 | REALISASI<br>TRIWULAN I | CAPAIAN |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------------------|---------|
| 1   | 2                                      | 3                                | 4      | 5           | 6                       | 7       |
| Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ( <i>good governance</i> ) |  |                                  |        |             |                         |         |
| Sasaran 15  |  |                                  |        |             |                         |         |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | Baik        | Baik                    | 86,56%  |

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kotawaringin Timur.



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut.,MM**

NIP. 19750904 200003 1 003

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023  
TRIWULAN II**

SOPD Penanggung Jawab : BKPSDM

| NO | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                | SATUAN | TARGET 2023 | REALISASI TRIWULAN II | CAPAIAN |
|----|--|----------------------------------|--------|-------------|-----------------------|---------|
| 1  | 2  | 3                                | 4      | 5           | 6                     | 7       |
|    | <b>Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (<i>good governance</i>)</b> |                                  |        |             |                       |         |
|    | <b>Sasaran 15</b>  |                                  |        |             |                       |         |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | Baik        | Baik                  | 86,56%  |

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kotawaringin Timur.



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut.,MM**

NIP. 19750904 200003 1 003

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023  
TRIWULAN III**

SOPD Penanggung Jawab : BKPSDM

| NO  | SASARAN                                | INDIKATOR KINERJA                | SATUAN | TARGET 2023 | REALISASI<br>TRIWULAN III | CAPAIAN |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|---------------------------|---------|
| 1   | 2                                      | 3                                | 4      | 5           | 6                         | 7       |
| Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa ( <i>good governance</i> ) |  |                                  |        |             |                           |         |
| Sasaran 15  |  |                                  |        |             |                           |         |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | Baik        | Baik                      | 86,82%  |


 Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
 Pengembangan Sumber Daya Manusia  
 Kabupaten Kotawaringin Timur,  
  
**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut.,MM**  
 NIP. 19750904 200003 1 003

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023  
TRIWULAN IV**

SOPD Penanggung Jawab : BKPSDM

| NO   | SASARAN                                | INDIKATOR KINERJA                | SATUAN | TARGET 2023 | REALISASI<br>TRIWULAN IV | CAPAIAN |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|--------------------------|---------|
| 1  | 2                                      | 3                                | 4      | 5           | 6                        | 7       |
| <b>Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (<i>good governance</i>)</b> |  |                                  |        |             |                          |         |
| <b>Sasaran 15</b>  |  |                                  |        |             |                          |         |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | Baik        | Baik                     | 86,99%  |

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kotawaringin Timur.



**KAMARUDDIN MAKKALEPU, S.Hut.,MM**

NIP. 19750904 200003 1 003

**PENGHARGAAN TAHUN 2023 PADA BKPSDM  
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR**

| No | Nama Penghargaan  | Tanggal         | Peringkat     | Tingkat                    | Diberikan Oleh  |
|----|---|-----------------|---------------|----------------------------|---|
| 1  | Dalam Implementasi Layanan Penetapan NIP / NIPPPK di Wilayah Kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara. “Transformasi Layanan Kepegawaian ASN yang Smart, Agile dan Emphaty”    | 14 Juni 2023    | Terbaik III   | Regional Kalimantan        | BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin<br>   |
| 2  | Dalam Penerapan Manajemen Kinerja Terintegrasi SIASN di Wilayah Kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara. “Transformasi Layanan Kepegawaian ASN yang Smart, Agile dan Emphaty” | 14 Juni 2023    | Terbaik V     | Regional Kalimantan        | BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin<br>   |
| 3  | Musabaqah Tilawatil Qur'an VII KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023   | 12 Oktober 2023 | Peringkat III | Provinsi Kalimantan Tengah | Panitia Pelaksana Musabawag Tilawatil Qur'an VII Korpri Tk. Provinsi Kalimantan Tengah<br> |

| No | Nama Penghargaan  | Tanggal          | Peringkat                        | Tingkat                      | Diberikan Oleh  |
|----|---|------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 4  | Apresiasi menjadi Titik Lokasi Mandiri Instansi Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggunakan CAT BKN Tahun Formasi 2023 | 21 Desember 2023 | Piagam Penghargaan               | Regional Kalimantan          | BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin<br> |
| 5. | Stand Terunik Dalam Kegiatan Sampit Trade Expo dan Business Matching Tanggal 08 sd 12 Desember 2023   | 12 Desember 2023 | Piagam Penghargaan Stand Terunik | Kabupaten Kotawaringin Timur | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur<br>  |